

2022

LAPORAN PROGRAM
KEMASLAHATAN BPKH



KEMASLAHATAN
BPKH
UNTUK NEGERI



Daftar Isi	2
Tentang Tema	5
Ikhtisar Penting	6
Sambutan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola BPKH	10
Sambutan Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan	13

01

TENTANG BIDANG KEMASLAHATAN BPKH

Sekilas tentang Bidang Kemaslahatan BPKH	20
Identitas Bidang Kemaslahatan BPKH	21
Jejak Langkah	22
Visi, Misi dan Budaya BPKH	23
Roadmap Bidang Kemaslahatan BPKH	24

02

MENYALURKAN NILAI MANFAAT

Dana Abadi Umat (DAU)	28
Program Kemaslahatan	30
Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat	32
Sebaran Penyaluran Nilai Manfaat	36
Pemantauan dan Evaluasi	39
Sinergi Bersama Mitra Kemaslahatan	40

03

MELAYANI UMAT, MENDEKATKAN MANFAAT

Melayani Umat, Mendekatkan Manfaat	44
Program Kemaslahatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)	45
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan	53
Kinerja Ruang Lingkup Program Kemaslahatan	54

04

INSAN KEMASLAHATAN

Insan Kemaslahatan	82
Ketenagakerjaan	83
Anti Diskriminasi	88
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	89

05

TATA KELOLA BIDANG KEMASLAHATAN

Organ Tata Kelola Bidang Kemaslahatan	94
Kode Etik	105
Asas Pengelola Keuangan Haji	106
Konflik Kepentingan	107
Anti Korupsi	107
Sistem Pelaporan Pelanggaran	109
Manajemen Risiko	112
Pelibatan Pemangku Kepentingan	114
Dukungan untuk Melindungi Lingkungan	115

06

TENTANG LAPORAN PROGRAM KEMASLAHATAN BPKH

Profil Laporan	120
Penentuan Kandungan Laporan	122

LAMPIRAN

Indeks Konten GRI	128
Daftar Pengungkapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021	132
Lembar Umpan Balik	135

2022

LAPORAN PROGRAM
KEMASLAHATAN BPKH



KEMASLAHATAN
BPKH
UNTUK NEGERI

Tentang Tema

Kemaslahatan BPKH Untuk Negeri

Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Daerah 3T) merupakan wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Program Kemaslahatan BPKH memastikan kehadirannya bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut, untuk menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat. Di tahun 2022, jangkauan kegiatan Kemaslahatan di daerah 3T telah mencapai

11 daerah dengan total nilai manfaat yang disalurkan lebih dari Rp25 miliar. Melalui program Kemaslahatan, kami akan terus berupaya memperluas cakupan Penerima Manfaat melalui kegiatan yang lebih inklusif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang kerap termarjinalkan. Namun ikhtiar Kemaslahatan BPKH akan terus dilakukan untuk meningkatkan manfaat bagi Kemaslahatan umat Islam dan Kemaslahatan untuk Negeri.






Ikhtisar Penting Kemaslahatan



JANGKAUAN DAN TOTAL REALISASI KEGIATAN KEMASLAHATAN 2022:

34 | **11** | **Rp130** | **1.001.749**
PROVINSI | WILAYAH 3T | MILIAR | PENERIMA MANFAAT





BANTUAN PENDIDIKAN/BEASISWA

▶ **Rp109.800.000**

Total bantuan Beasiswa


▶ **650**

Unit perangkat komputer dan alat elektronik penunjang


▶ **30**

Lembaga penerima bantuan sarana pendidikan bantuan kendaraan operasional

NILAI POKOK DAU



PEROLEHAN NILAI MANFAAT DAU (RP)



NILAI MANFAAT TERDISTRIBUSI





IKTISAR PENTING

BANTUAN KENDARAAN OPERASIONAL

▶ **10**

Unit mobil pelayanan haji dan umroh

▶ **13**

Unit mobil jenazah

▶ **13**

Unit mobil rescue

▶ **1**

Unit kendaraan layanan pendidikan

▶ **37**

Unit mobil ambulans



PENINGKATAN EKONOMI UMAT

▶ **42**

Bantuan alat usaha

▶ **17**

Bantuan modal usaha



RENOVASI DAN PEMBANGUNAN



- ▶ **1**
Program rehabilitasi Kantor Urusan Agama (KUA)
- ▶ **62**
Kegiatan pembangunan sarana pra-sarana pendidikan
- ▶ **1**
Bangunan klinik di Merauke
- ▶ **14**
Pembangunan masjid/ musholla
- ▶ **27**
Program renovasi masjid

PAKET BANTUAN



- ▶ **400**
Orang peserta khitanan massal
- ▶ **2.843**
Ekor hewan kurban
- ▶ **Rp11,5 M**
Bantuan tanggap darurat bencana

PROGRAM DUKUNGAN AIR BERSIH



- ▶ **11.400**
Liter dukungan air bersih
- ▶ **4**
Sumur bantuan
- ▶ **4**
Unit MCK
- ▶ **Rp738.884.000**
Nilai manfaat terdistribusi



Fadlul Imansyah
Kepala Badan Pelaksana BPKH

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S. al-Anfal ayat 27)

Sambutan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang Budiman,

Dalam Islam, amanah merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan. Umat muslim dituntut untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk implementasi dari prinsip ini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senantiasa berbenah dan melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dengan telah terpilih dan dilantikannya anggota dewan pengawas dan badan pelaksana BPKH yang baru untuk masa jabatan 2022-2027 ini menjadi momentum yang baik untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan agar misi dan visi BPKH untuk menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan Kemaslahatan umat.

Salah satu agenda dari pengurus yang baru terpilih adalah meningkatkan kinerja Tata Kelola agar sistem maupun prosedur berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penerapan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan, etika, integritas, dan partisipasi masyarakat sangat relevan dan mendukung pelayanan yang amanah dalam Islam.

BPKH menyadari bahwa sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelola dana haji di dalam negeri, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk melibatkan diri dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja juga dilakukan di seluruh lini program dan operasional BPKH, tidak terkecuali Program Kemaslahatan.

Komitmen melakukan ikhtiar terbaik dalam melaksanakan amanah ini diimplementasikan Program Kemaslahatan dengan menjaga kinerja agar selaras dengan *Roadmap* Program Kemaslahatan 2021-2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Buku BPKH Bermaslahat. Buku BPKH Bermaslahat memuat pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kemaslahatan selama 5 tahun.

Melalui panduan ini, diharapkan kegiatan Kemaslahatan setiap tahunnya dapat diselenggarakan secara terukur, terarah dan sistematis, sehingga pada akhir periode 5 tahun pertama ini, Program Kemaslahatan dapat mencapai target visinya sebagai penyelenggara program Kemaslahatan yang bereputasi internasional.

Melalui keenam ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan, ikhtiar yang diselenggarakan Program Kemaslahatan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia saja, tapi BPKH juga berupaya dapat menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi Kemaslahatan umat Islam di seluruh tanah air dan dunia. Dengan kata lain, seluruh kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan merupakan bentuk komitmen BPKH untuk hadir bagi Indonesia.



SAMBUTAN KEPALA BADAN PELAKSANA



Salah satu bentuk komitmen ini adalah dengan menjadikan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebagai salah satu fokus sasaran kegiatan Program Kemaslahatan. Kondisi geografis telah menempatkan masyarakat di kawasan ini pada situasi yang rentan. Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan ini masih perlu ditingkatkan karena lambannya program pembangunan yang sampai di wilayah mereka.

Oleh karena itu melalui kegiatan Kemaslahatan, BPKH berupaya merealisasikan kepedulian terhadap sesama umat dan semangat untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Program Kemaslahatan menyambangi Penerima Manfaat di kawasan 3T dengan berbagai kegiatan yang tidak hanya bersifat kemanusiaan seperti program untuk memperkuat kemampuan saudara-saudara muslim menghadapi tantangan sosial-ekonomi di wilayahnya saja, tapi juga yang utama adalah mendukung peningkatan sarana infrastruktur.

Sebagai contoh, pada tahun 2022 Program Kemaslahatan meresmikan pengoperasian klinik kesehatan di wilayah paling timur Indonesia, tepatnya di kota Merauke. Kehadiran fasilitas layanan kesehatan ini sudah lama dinantikan masyarakat setempat, dimana sebelumnya warga harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mengakses layanan kesehatan.

Melalui kegiatan Kemaslahatan, BPKH juga berupaya meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap peran, fungsi dan kewenangan yang diemban BPKH. Oleh karena itu, pada tahapan kedua ini, kegiatan yang dapat

meningkatkan *branding* BPKH di masyarakat turut menjadi salah satu fokus.

Program Kemaslahatan berupaya hadir lebih dekat dan akrab dengan umat melalui program Kemaslahatan di seluruh Indonesia. Kami melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dengan cermat untuk memastikan bahwa program-program kami dapat memberikan manfaat yang signifikan dan relevan bagi umat Islam di setiap wilayah.

Selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH periode 2022-2027, saya menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja Program Kemaslahatan pada tahun ini. Teriring doa dan harapan semoga kegiatan Kemaslahatan yang disebarkan pada tahun-tahun mendatang mendatangkan manfaat yang semakin luas dan mendapat pengakuan dalam lingkup Internasional.

Kami juga mengucapkan terimakasih atas dedikasi, partisipasi, dukungan dan kerjasama seluruh Insan Kemaslahatan, Mitra Kemaslahatan, masyarakat dan berbagai pihak yang berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan Program Kemaslahatan pada tahun ini. Semoga ikhtiar bersama memajukan umat dan bangsa senantiasa mendapat ridho Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Badan Pelaksana BPKH

Fadlul Imansyah

Sambutan Anggota Badan Pelaksana Bidang Keseekretariatan Badan dan Kemaslahatan



Amri Yusuf
Anggota Badan Pelaksana Bidang
Keseekretariatan Badan dan
Kemaslahatan



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dalam UU Nomor : 34 Tahun 2014 pasal 3 disebutkan bahwa salah satu tujuan dari Pengelolaan Keuangan Haji adalah Meningkatkan Manfaat Kemaslahatan Umat Islam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sama dengan tahun – tahun sebelumnya, maka pada tahun 2022 jumlah program kemaslahatan yang sudah disalurkan mencapai 328 program dan ekuivalen Rp130,32 miliar. Keseluruhan realisasi program Kemaslahatan BPKH tersebut tersaji lengkap dalam Laporan Kemaslahatan 2022 ini. Meskipun realisasi Program Kemaslahatan 2022 relatif lebih rendah dari tahun 2021, akibat adanya transisi kepengurusan lama (2017-2022) kepada pengurus baru (2022-2027), namun komitmen untuk terus menyalurkan program kemaslahatan kepada sejumlah penerima manfaat tetap dilakukan secara optimal. Kami mencatat hampir kurang lebih 81.957 orang penerima manfaat berhasil disentuh sepanjang tahun 2022.

Penyaluran Program Kemaslahatan di atas merupakan wujud dari komitmen BPKH untuk menjadi lembaga pengelolaan keuangan haji terpercaya, transparan dan amanah. Dengan tetap berpedoman pada semangat untuk selalu memberikan yang terbaik dan senantiasa meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan. Laporan Kemaslahatan BPKH tahun ini disajikan secara lebih lengkap dengan berpedoman pada prinsip *In Accordance* berdasarkan Global Reporting International (GRI) Standard.

Sepanjang tahun 2022, Program Kemaslahatan terus memperkuat komitmen terhadap pengelolaan aspek Lingkungan (*Environment*), Social (*Social*), dan Tata Kelola (*Governance*) atau ESG sehingga pada laporan tahun ini, kami telah mulai menyertakan laporan terkait pengelolaan aspek lingkungan (*Environment*).

Distribusi dan alokasi Program Kemaslahatan selama periode pelaporan meskipun tidak secara langsung bersentuhan dengan lingkungan hidup, namun kami berkeyakinan ada sejumlah program yang tetap memberi dampak terhadap lingkungan

hidup, meski pun relatif tidak signifikan. BPKH tetap berkomitmen dan berupaya untuk terus memberi atensi yang memadai terhadap aspek pengelolaan lingkungan seperti penggunaan energi dan air yang bersih dan sehat.

Terkait hal ini, inisiatif yang dilakukan Bidang Kemaslahatan dalam pengelolaan lingkungan direalisasikan dalam bentuk mengurangi jejak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dan juga melakukan penghematan air, membantu pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat, penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan kertas yang ramah lingkungan.

Program Kemaslahatan yang diselenggarakan pada tahun 2022 difokuskan pada upaya merealisasikan agenda yang tercantum dalam dokumen Peta Jalan atau *Roadmap* Program Kemaslahatan 2021-2025. Meski demikian, dengan sejumlah problematika dan aspek teknis yang menyertai, Program Kemaslahatan mengakui belum sepenuhnya mampu merealisasikan agenda *roadmap* tersebut.

Bidang Kemaslahatan mencatat, sepanjang tahun 2022, baru 3 dari 6 ruang lingkup yang penyelenggaraan kegiatan Kemaslahatannya sudah memasuki tahapan 2 yakni pada tahap Optimasi Kemaslahatan yakni pada ruang lingkup Pendidikan dan Dakwah, Kesehatan, dan ruang lingkup Sarana dan Prasarana.

Sementara ruang lingkup Kemaslahatan lainnya yakni Pelayanan Haji, Sosial Keagamaan dan Ekonomi Umat masih berada pada tahapan 1 yakni penguatan infrastruktur Kemaslahatan. Hal ini disebabkan karena, BPKH masih harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi umat di lapangan dalam mempertimbangkan program atau kegiatan Kemaslahatan apa yang harus diprioritaskan.

Namun, Program Kemaslahatan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menyesuaikan Program Kemaslahatan dengan agenda yang telah ditetapkan pada *roadmap*. Sehingga pada akhir periode, Program Kemaslahatan tetap dapat mencapai target, misi dan visinya.

Dalam rangka memperkuat kehadiran program kemaslahatan untuk Negeri, maka penyaluran program sosial BPKH sebesar Rp130,32 miliar berhasil didistribusikan ke hampir 34 Provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mendapat proporsi nilai distribusi manfaat terbesar karena tercatat masih menjadi 3 daerah dengan jumlah jemaah haji tunggu terbesar. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2022, telah mencakup 6 (enam) kelompok kegiatan atau ruang lingkup kemaslahatan, sesuai peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019, yaitu Pelayanan ibadah haji, Pendidikan dan dakwah, Kesehatan, Sosial keagamaan, Ekonomi umat, serta Sarana dan prasarana ibadah.

Pada ruang lingkup pelayanan haji, kegiatan difokuskan pada inisiatif yang mendukung program dan kebijakan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji yang mudah, berkualitas, dan modern. Program Kemaslahatan antara lain melakukan bantuan hibah kendaraan operasional dan merenovasi Kantor Urusan Agama untuk memudahkan calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji di wilayah mereka.

Program Kemaslahatan BPKH juga membagikan paket souvenir berupa sajadah mendong. Selain meningkatkan kenyamanan jamaah, membawa sajadah mendong menanamkan kecintaan terhadap produk Indonesia dan mengangkat kehidupan perajin mendong yang terus terpinggirkan. Souvenir ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan *branding* BPKH kepada umat dengan tujuan agar masyarakat lebih mengenal institusi BPKH dan perannya.

Pada ruang lingkup Sosial Keagamaan di tahun 2022, kami mendukung aktivitas sosial masyarakat tidak hanya kepada umat Islam tapi juga kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Program Kemaslahatan di ruang lingkup ini adalah berkah kurban dengan menyalurkan 2.843 hewan kurban ke seluruh wilayah Indonesia.

Namun berbeda dari tahun sebelumnya, pada 2022, hewan kurban yang didistribusikan hanya kambing dan domba saja karena saat pelaksanaan

terjadi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi di sejumlah wilayah.

Penyaluran program bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam seperti gempa di Cianjur, Jawa Barat, sebesar Rp2,2 miliar dan di Pasaman, Sumatera Barat sebesar Rp495 juta. Distribusi bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan 7 mitra Kemaslahatan untuk program tanggap bencana dalam berbagai bentuk bantuan, mulai dari sembako, dapur umum hingga tenda darurat. Sepanjang tahun 2022 terhitung dari Januari – Oktober, BPKH telah mengalokasikan Rp11,5 miliar untuk program Kemaslahatan tanggap darurat bencana.

BPKH juga menyalurkan bantuan pangan berupa program sedekah daging untuk masyarakat di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, hibah kendaraan jenazah untuk 13 lembaga, kendaraan operasional untuk 6 lembaga dan mobil *rescue* untuk 13 lembaga sosial seperti lembaga amil zakat, masjid, dan yayasan untuk melayani umat.

Dalam ruang lingkup Sosial Keagamaan, BPKH mendukung aktivitas sosial masyarakat melalui pembangunan sejumlah gedung seperti pembangunan majelis taklim, pembangunan gedung dakwah, asrama panti asuhan di 6 lokasi yang tersebar di tanah air. Selain pembangunan fisik, Program Kemaslahatan turut memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana kantor seperti *soundsystem*.

Pada ruang lingkup Ekonomi Umat, BPKH berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan umat Islam. Sejak diluncurkan pada tahun 2020 lalu, ruang lingkup ekonomi umat terus memperluas cakupan kegiatannya dalam mendorong kemandirian ekonomi umat melalui pemberian sarana dan prasarana serta peralatan usaha.

Pada tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan yang dilakukan mencakup bantuan alat usaha untuk kelompok petani, peternak, nelayan, serta kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bantuan alat usaha yang diberikan mencakup traktor, kendaraan niaga, alat barista,



dan alat menjahit, alat penyulingan nilam, dan alat penggerah perahu yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kemajuan usaha.

Sedangkan bantuan modal usaha yang diberikan sangat beragam, mulai dari bantuan dalam bentuk bibit ikan lele, pengadaan ternak kambing dan sapi, modal usaha UMKM, pembentukan koperasi sekolah dan bengkel hingga program Marbot Mart di Bogor, Jawa Barat.

Tahun 2022, kegiatan pada ruang lingkup ekonomi umat juga menysasar pondok pesantren sebagai penerima manfaat sebagai bentuk dukungan program pengentasan kemiskinan berbasis pesantren yang digagas pemerintah. Sedangkan ruang lingkup pendidikan dan dakwah yang memasuki tahap optimasi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan dakwah bagi umat di tanah air.

Seperti dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, BPKH melakukan 62 kegiatan yang tersebar di 11 provinsi. Selain itu dilakukan pembangunan fisik untuk asrama, wisma guru, dan pembangunan berbagai fasilitas di pondok pesantren.

BPKH juga mendukung perkembangan digitalisasi guna meningkatkan literasi di lembaga pendidikan Islam agar siap memasuki era digitalisasi guna meningkatkan literasi di lembaga pendidikan Islam agar siap memasuki era digitalisasi 4.0. Program Kemaslahatan yang dilakukan adalah pengadaan komputer, peralatan *broadcasting*, dan peralatan penunjang lainnya di 30 lembaga pendidikan dengan estimasi penerima manfaat sebanyak 14.101 peserta didik.

Guna meningkatkan akses pendidikan, program Kemaslahatan juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang tak mampu. Total nilai penyaluran untuk kegiatan kemaslahatan dalam ruang lingkup pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp44,2 miliar. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pasca puncak pandemi COVID-19 juga menjadi fokus perhatian BPKH sepanjang tahun 2022.

Ini termasuk kegiatan pencegahan dan pengobatan, peningkatan kualitas tenaga medis, dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Dalam program Kemaslahatan ruang lingkup kesehatan. BPKH menghibahkan 37 mobil ambulans ke berbagai lembaga, mulai dari Puskesmas, Poliklinik hingga pondok pesantren.

Bantuan pengadaan ambulans memang menjadi prioritas pada tahun 2022 karena sangat diperlukan dan berdasarkan dari pengalaman atas kejadian peningkatan jumlah COVID-19 maka sarana pendukung kesehatan sangat penting. Selain itu, ada hibah alat kesehatan di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur, program khitanan massal di Tapanuli Selatan dan pembangunan klinik di Merauke sebagai dukungan pemerataan infrastruktur kesehatan di wilayah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.

BPKH juga berupaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat dengan membangun sarana air bersih (MCK) di tiga wilayah yang mengalami krisis air akibat kondisi geografis setempat. Program Kemaslahatan dalam ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah, BPKH memandang beragamnya fungsi masjid dan musholla.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid dan musholla juga merupakan tempat melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan dakwah serta pemberdayaan ekonomi umat. Pada tahun 2022 dilakukan pembangunan 11 masjid di 4 provinsi, termasuk di Papua Barat Daya, tepatnya di Sorong Selatan yang masuk ke dalam wilayah 3T.

Sarana dan prasarana tempat ibadah seperti alat pengeras suara dan peralatan lainnya juga disiapkan guna menjamin kelancaran aktivitas di tempat ibadah. Selain itu juga dibagikan 21 ribu buku Iqro sebagai media pembelajaran membaca Al-Qur'an dan 22 ribu bingkisan perlengkapan ibadah ke berbagai wilayah pelosok tanah air.

Pembagian buku Iqro ini sangat penting karena berdasarkan data Dewan Masjid Indonesia sebanyak 65 persen masyarakat muslim Indonesia masih tidak bisa membaca Al-Qur'an. Seluruh pencapaian di tahun 2022 merupakan sinergitas dan kolaborasi dari semua pihak, sehingga kami mampu menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Apresiasi dan terimakasih kami

sampaikan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kinerja kami sepanjang tahun 2022 ini.

Demikian sambutan ini disampaikan, untuk menjadi pengantar bagi para pembaca dan seluruh pemangku kepentingan dalam memahami dinamika proses distribusi nilai manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola oleh BPKH melalui penyaluran program – program kemaslahatan. Kami juga mengucapkan terimakasih atas peran, kontribusi, dedikasi, partisipasi, dan kerjasama seluruh Insan BPKH, terutama insan Kemaslahatan, Mitra Kemaslahatan, masyarakat, penerima manfaat dan berbagai pihak yang berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan Program Kemaslahatan pada tahun ini. Semoga ikhtiar untuk meningkatkan peran dan kontribusi BPKH untuk memajukan umat dan bangsa senantiasa mendapat ridha Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan
Badan dan Kemaslahatan

Amri Yusuf



01

**Tentang Bidang
Kemasyarakatan BPKH**





Sekilas tentang Bidang Kemaslahatan BPKH



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

LAPORAN PROGRAM KEMASLAHATAN 2022

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji, khususnya Pasal 3 butir c, salah satu tujuan pengelola keuangan haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi Kemaslahatan umat Islam. Ketentuan tersebut direalisasikan melalui Program Kemaslahatan BPKH yang tertuang dalam PP No.5 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Program Kemaslahatan bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) dan memastikan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan umat Islam BPKH untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) disalurkan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH melalui pelaksanaan Program Kemaslahatan dengan mengedepankan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabel. Penyaluran nilai manfaat yang dilakukan oleh Bidang Kemaslahatan ini mencakup enam asnaf yaitu:



Pelayanan Ibadah Haji



Sarana dan Prasarana ibadah



Kesehatan



Ekonomi Umat



Pendidikan dan Dakwah



Sosial Keagamaan

Identitas Bidang Kemaslahatan BPKH

[GRI: 2-1, 2-6]



Kegiatan Layanan

Menyalurkan nilai manfaat yang bersumber dari Dana Abadi Umat melalui kegiatan-kegiatan sosial untuk Kemaslahatan umat Islam.



Skala Organisasi

- Jumlah Dana Abadi Umat (DAU)
3.830.888.462.875,00
(per 31 Desember 2022)
- Wilayah Operasional
Seluruh Indonesia
- Total Seluruh Pegawai BPKH: **222**
- Total Pegawai Bidang Kemaslahatan: **12**



Sifat Organisasi

Bidang yang berada di bawah naungan badan hukum publik pengelola keuangan haji atau BPKH.



Cakupan Layanan

Seluruh Masyarakat Muslim di Indonesia



Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan pembentukan bidang Kemaslahatan:

1. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
3. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji



Alamat Kantor Pusat

Muamalat Tower Lt.14-19,
Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18,
Jakarta Selatan 12940

- ☎ Call Center : (021) 83793001
- 📞 Layanan via WA: 0821-9090-6002
(WA Contact Center)
- ✉ Email : Kemaslahatan@bpkh.go.id
- 🌐 Website : www.bpkh.go.id



Jejak Langkah

2022

- BPKH mendapatkan Penghargaan Tokoh Pemberdayaan dan Happiness Awards Rumah Zakat 2022 karena ikut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan kemaslahatan
- Award dari Baznas dalam kategori Mitra Penguatan Ekosistem Zakat Nasional
- Award dari Rumah Zakat dalam kategori Mitra kolaborasi kebaikan
- BWI award dari Badan Waqaf Indonesia
- Pembangunan Klinik Muhammadiyah di Merauke
- Kerja sama antara BPKH dan MUI dalam rangka meningkatkan ekonomi syariah
- Pembangunan masjid di Papua Barat
- Program Sedekah Kurban
- Program Ramadhan 1443 H
- Program Pemberdayaan ekonomi umat
- Pelayanan Haji
- Program Beasiswa

2020

Dukungan Program Kemaslahatan terhadap pandemi COVID-19 mencapai Rp44,259 miliar atau setara dengan 28% dari keseluruhan dana Program Kemaslahatan

2018

BPKH resmi melakukan Peluncuran Program Kemaslahatan untuk menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat

2021

- Kegiatan Program Kemaslahatan berhasil menjangkau 34 Provinsi di Indonesia (melalui penyaluran 1000 ekor sapi kurban) hingga daerah 3T
- Award "Tokoh Pemberdayaan 2021 versi Rumah Zakat"

2019

- Program Kemaslahatan mulai ikut berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
- Pelatakan batu pertama Kampung BPKH

Visi, Misi, dan Budaya BPKH

[SEOJK C.1]



Visi

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan Kemaslahatan umat



Misi

1. Membangun kepercayaan melalui pengelola sistem keuangan yang transparan dan modern
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis
3. Melakukan investasi pada imbah hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintergeritas dan profesional
5. Memberikan Kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat



Kode Etik BPKH

1. Penegakan Integritas
2. Menjaga Kerahasiaan
3. Larangan penyalahgunaan jabatan
4. Kepatuhan penggunaan dokumen
5. Larangan benturan kepentingan



Core Value BPKH

IQRA

1. Integrity
2. Quality
3. Respect
4. Accountability



Roadmap Bidang Kemaslahatan BPKH

[GRI 2-6, 2-22]

BPKH telah menyusun rencana strategi Program Kemaslahatan untuk 5 tahun (2021-2025) dalam rangka mewujudkan visi BPKH yaitu menjadi

penyelenggara Program Kemaslahatan bereputasi internasional. Rencana strategis ini disusun dalam 3 tahap yaitu sebagai berikut:



ASPEK KUANTITATIF KINERJA UTAMA	TAHAP 1 Penguatan Infrastruktur Kemaslahatan		TAHAP 2 Optimasi Kemaslahatan		TAHAP 3 Integrasi Ekosistem Kemaslahatan
	2021	2022	2023	2024-2025	
Pencapaian kegiatan Kemaslahatan untuk masing masing ruang lingkup					
Ruang Lingkup:					
1. Pelayanan Ibadah Haji					
2. Pendidikan dan Dakwah	75%	90%			
3. Kesehatan					
4. Sosial Keagamaan					
5. Sarana dan Prasarana Ibadah					
6. Ekonomi Umat					
Pencapaian dukungan terhadap program SDGs sesuai kebijakan Kemaslahatan yang ditetapkan	10 SDG's	12 SDG's	Program sedang berjalan di 2023	Program belum berjalan	
<i>Branding</i> kelembagaan yang diukur dari hasil survei kepuasan Penerima Manfaat (skala Likert 1-4)	>3,00	>3,50			
Cakupan jangkauan kewilayahan kegiatan Kemaslahatan hingga daerah 3T	34 Provinsi dan 25% kabupaten/kota	34 Provinsi dan 50% kabupaten/kota			
Jumlah Mitra Kemaslahatan aktif	8 Mitra	12 Mitra			

Keanggotaan Asosiasi

[GRI 2-2, 2-28, SEOJK C.5]

BPKH merupakan badan hukum publik sekaligus regulator pada pengelolaan keuangan haji dan tidak bernaung di keanggotaan asosiasi manapun. Saat ini BPKH memiliki anak usaha yaitu PT Bank Muamalat Indonesia dengan kepemilikan saham mayoritas.



EMAS PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

25

LAPORAN PROGRAM KEWASJAHATAN 2022

Perubahan Signifikan

[GRI 2-6; SEOJK C.6]

Terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022 yang ditetapkan di Jakarta pada

14 Oktober 2022. Alasan perubahan komposisi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana karena telah berakhirnya masa jabatan.



02

**Menyalurkan
Nilai Manfaat**





Dana Abadi Umat

[GRI 3-3]



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

28

LAPORAN PROGRAM KEMASLAHATAN 2022

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji, Dana Abadi Umat atau DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-undang tersebut diperoleh dari hasil pengembangan dan/ atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

Pada Undang-undang yang sama dijelaskan pula bahwa BPKH memiliki kewajiban menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pelaksanaan terhadap pengeluaran keuangan haji yang bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU) yaitu nilai manfaat yang diterima akan secara khusus disalurkan kepada kegiatan untuk Kemaslahatan umat Islam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPKH telah menyusun Peraturan BPKH Nomor 7 tahun 2018, Tentang Penetapan Prioritas Kegiatan

Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat yang mengatur akan besaran penggunaan nilai manfaat, prioritas kegiatan Kemaslahatan serta evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan Kemaslahatan itu sendiri.

Dalam upaya menjaga keberlangsungannya, nilai pokok DAU ditempatkan pada instrumen keuangan yang memiliki tingkat atau profil risiko rendah. Selama empat tahun terakhir, porsi penempatan DAU pada produk perbankan syariah sebesar 30% dan dalam bentuk investasi sebesar 70%. Pendekatan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelola Keuangan Haji.

NILAI MANFAAT YANG DIHASILKAN DAN DISALURKAN (Rp) [SEOJK F.2]

	2020	2021	2022
Nilai pokok DAU (Rp)	3.578.600.057.835	3.698.625.127.602	3.795.924.828.633
Nilai manfaat yang dihasilkan (Rp)	229.223.554.228	237.615.583.591	242.297.133.737
Nilai manfaat yang didistribusikan (Rp)	131.643.935.222	189.446.292.902	130.318.759.229
Sisa nilai manfaat (Rp)	97.579.619.006	48.169.290.689	111.978.374.508

		2020	2021	2022
Nilai penempatan DAU	Investasi	3.311.864.162.851	3.576.925.940.410	3.097.706.840.529
	Bank Syariah	266.735.894.984	121.699.187.192	698.217.988.104
Nilai manfaat yang dihasilkan	Investasi	218.126.977.195	228.031.911.391	229.271.275.318
	Bank Syariah	11.096.577.033	9.583.672.200	13.025.858.419

Tujuan pengelola keuangan haji, termasuk DAU, dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat bagi Kemaslahatan umat Islam. Pelaksanaannya dilakukan melalui Program Kemaslahatan, dimana sumber pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU. Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan

paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, nilai manfaat DAU yang digunakan sebesar 53,8% dari total nilai manfaat DAU yang dihasilkan pada tahun 2021.





Program Kemaslahatan



Diluncurkan sejak akhir tahun 2018, Program Kemaslahatan merupakan upaya lanjutan BPKH dalam mengimplementasikan Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji. Bidang Kemaslahatan yang berada di bawah supervisi Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Program Kemaslahatan. Bidang ini menjalankan mandat BPKH untuk menyalurkan nilai manfaat dari pengelola DAU sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Program Kemaslahatan dijalankan dengan mengacu pada prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu sebuah prinsip yang memandang penetapan sebuah hukum adalah untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*, terdapat 5 tujuan penetapan hukum yang kemudian disepakati menjadi lima pilar Program Kemaslahatan.

PILAR PROGRAM KEMASLAHATAN SESUAI DENGAN MAQASHID SYARIAH:

<p>1</p>  <p>Hifdzu Din (Melindungi Agama)</p>	<p>2</p>  <p>Hifdzu Nafs (Melindungi Jiwa)</p>	<p>3</p>  <p>Hifdzu Aqi (Melindungi Pikiran)</p>	<p>4</p>  <p>Hifdzu Mal (Melindungi Harta)</p>	<p>5</p>  <p>Hifdzu Nasab (Melindungi Keturunan)</p>
--	--	--	---	--

Kegiatan yang akan didukung oleh Program Kemaslahatan haruslah memperhatikan dasar hukum yang berlaku dan menjaga agar kegiatan Kemaslahatan tidak berpotensi melanggar hukum

atau bertentangan dengan perundangan yang berlaku serta yang paling utama adalah tidak melanggar asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.



DASAR HUKUM PROGRAM KEMASLAHATAN BPKH:

- 1 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji
- 2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji
- 3 Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
- 4 Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat
- 5 Peraturan BPKH No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat
- 6 Peraturan BPKH No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat
- 7 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 2 Tahun 2018 tentang Kriteria, Persyaratan, Penetapan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Mitra Kemaslahatan dan Penerima Manfaat Kegiatan Kemaslahatan
- 8 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
- 9 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
- 10 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
- 11 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
- 12 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
- 13 Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan






Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat

Nilai manfaat disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Dalam penerapannya, setiap pihak, baik lembaga pemerintah, Mitra Kemaslahatan, maupun masyarakat dapat berpartisipasi dalam merancang program Kemaslahatan. Partisipasi dapat dilakukan dengan mengajukan proposal kegiatan melalui situs website BPKH (www.bpkh.go.id) maupun media elektronik email Kemaslahatan (Kemaslahatan@bpkh.go.id) dan/atau non-elektronik.

Proposal yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan, yang akan melakukan serangkaian proses seleksi dan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria kelayakan, untuk memperoleh persetujuan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan yang didukung Program Kemaslahatan dapat menjadi solusi atas isu yang dihadapi masyarakat dan memastikan nilai manfaat DAU dapat tersalurkan secara adil dan efektif. [GRI 3-3]







Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015, yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari penerimaan proposal hingga Kegiatan Kemaslahatan dinyatakan selesai. Penerapan sistem manajemen ini memastikan proses penyaluran nilai manfaat dilakukan secara konsisten, dimana setiap proposal yang diterima diperlakukan secara setara sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kriteria yang ditetapkan. Di tahun 2022, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemaslahatan masih dalam proses pemutakhiran

dan ditargetkan pada tahun 2023 dapat mulai diimplementasikan. Pemanfaatan informasi teknologi ini mampu mendukung efisiensi dalam percepatan registrasi dan analisa proposal yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode pelaporan, Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan telah menerima proposal 13,4% lebih banyak dibandingkan tahun 2021, peningkatan ini selaras dengan meningkatnya jumlah proposal yang disetujui, yaitu meningkat sebesar 14,3%.








Sebaran Penyaluran Nilai Manfaat



Provinsi	Nilai Alokasi
Aceh	Rp146,35 Juta
Sumatera Utara	Rp5,10 M
Riau	Rp2,71 M
Sumatera Barat	Rp9,06 M
Jambi	Rp1,80 M
Sumatera Selatan	Rp156 Juta
Bengkulu	Rp1,70 M
Lampung	Rp3,05 M
Kepulauan Riau	Rp29,03 Juta

Provinsi	Nilai Alokasi
DKI Jakarta	Rp6,39 M
Banten	Rp11,89 M
Jawa Timur	Rp14,01 M
Jawa Tengah	Rp17,68 M
Jawa Barat	Rp18,11 M
D.I. Yogyakarta	Rp3,62 M
Bali	Rp2,63 M
Kalimantan Timur	Rp268,23 Juta
Kalimantan Barat	Rp448,55 Juta

Total Penerima Manfaat
1.001.749 Jiwa



Provinsi	Nilai Alokasi
Kalimantan Tengah	Rp149,72 Juta
Kalimantan Utara	Rp75,35 Juta
Kalimantan Selatan	Rp1,01 M
Nusa Tenggara Barat	Rp2,69 M
Nusa Tenggara Timur	Rp1,69 M
Sulawesi Utara	Rp40,99 Juta
Gorontalo	Rp49,07 Juta
Sulawesi Tenggara	Rp901,38 Juta

Provinsi	Nilai Alokasi
Sulawesi Tengah	Rp705 Juta
Sulawesi Selatan	Rp339,6 Juta
Sulawesi Barat	Rp997 Juta
Maluku	Rp26,25 Juta
Maluku Utara	Rp410 Juta
Papua Barat	Rp5,91 M
Papua	Rp1,19 Juta
Total	Rp130 M



Di tahun 2022, pelaksanaan Program Kemaslahatan telah menjangkau hingga 34 Provinsi di Indonesia dan pendistribusiannya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan banyaknya Jemaah haji yang ada pada tiap wilayah. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan wilayah yang tercatat sebagai 3 (tiga) provinsi dengan persentase jumlah Jemaah haji tunggu terbesar, oleh karenanya wilayah ini memperoleh nilai manfaat terbesar.

Konteks sumber pendanaan Program Kemaslahatan yang berasal dari nilai manfaat DAU, yang merupakan bagian dari dana haji, menjadi dasar pelaksanaan Program Kemaslahatan ditujukan secara khusus bagi umat Islam Indonesia. Namun

prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolanya memungkinkan nilai manfaat DAU juga dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat umat Islam di Indonesia. [GRI 3-3]

Sejak tahun 2021, daerah terjauh, tertinggal, dan terluar (3T) juga menjadi fokus sebaran nilai manfaat, kebijakan ini tertuang pada *Roadmap* Program Kemaslahatan. Pendekatan ini merupakan upaya BPKH untuk memberikan peluang yang sama bagi seluruh masyarakat di Indonesia, sesuai dengan proporsinya, untuk merasakan nilai manfaat DAU. Di tahun 2022, jangkauan kegiatan Kemaslahatan di daerah 3T telah mencapai 11 daerah dengan total nilai manfaat yang disalurkan sebesar Rp25.892.723.870.

CAKUPAN DAN JANGKAUAN KEGIATAN KEMASLAHATAN

	2020	2021	2022
Jumlah provinsi	33	34	34
Jumlah wilayah 3T	11	11	11

*Referensi Wilayah berdasarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2021



Pemantauan dan Evaluasi

[GRI 3-3]

Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan dilakukan sesuai dengan tujuan dan memperoleh dampak yang diharapkan, Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Kemaslahatan secara konsisten. Pelaksanaannya melalui laporan secara berkala atau mengunjungi dan mengobservasi secara langsung jalannya kegiatan. Indikator kinerja untuk setiap kegiatan ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kegiatan Kemaslahatan diharapkan mampu memberikan dampak positif sekaligus meminimalisir dampak negatif bagi Penerima Manfaat. Oleh karenanya, evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap dampak kesehatan serta keselamatan Penerima Manfaat dari bantuan yang mereka terima. Seluruh (100%) kegiatan yang dijalankan selama periode pelaporan telah melalui evaluasi terkait hal ini dan tidak ada kasus insiden terkait keselamatan dan kesehatan Penerima Manfaat yang terjadi. [GRI 416-1, 416-2]

Hasil pengukuran dan pemantauan selanjutnya dilakukan analisa dan evaluasi dengan tujuan :

- (1) memastikan bahwa sasaran program terpenuhi;
- (2) mengetahui kendala dan sumber risiko yang relevan;
- (3) mengetahui peluang yang relevan;
- (4) membantu penanggungjawab program dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan;
- (5) memastikan bahwa program yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- (6) memastikan bahwa program yang dilaksanakan tetap berpegang kepada asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Hasil pemantauan dan evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dan dasar perbaikan serta *improvement* yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan Kemaslahatan berikutnya, termasuk mengkomunikasikannya kepada Mitra Kemaslahatan. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab atas amanah umat yang diemban oleh Bidang Kemaslahatan. [SEOJK F.27]

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEMASLAHATAN





Sinergi Bersama Mitra Kemaslahatan

[GRI 3-3]

RANTAI NILAI BIDANG KEMASLAHATAN [GRI 2-6]



Penyaluran dana Kemaslahatan dilakukan melalui kegiatan Kemaslahatan yang dilaksanakan oleh Mitra Kemaslahatan, oleh karenanya bersinergi dengan organisasi Mitra Kemaslahatan lain menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan Kemaslahatan bagi umat Islam. Komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik antar lembaga, mampu memberikan kontribusi yang optimal, efektif, dan tepat sasaran terhadap kesejahteraan umat.

Perjanjian kerjasama antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan disusun untuk mengatur dan memastikan hubungan kerjasama dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan sesuai dengan harapan bersama. Perjanjian ini juga mengikat Mitra Kemaslahatan, yang memungkinkan Bidang Kemaslahatan dapat memantau dan mengevaluasi kinerja Mitra berdasarkan indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun 2022, Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan telah menjalin kerjasama dengan 15 Mitra Kemaslahatan yang seluruhnya (100%) merupakan organisasi Mitra Kemaslahatan (LAZ atau BAZ) dan telah melalui seleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, termasuk aspek sosial. Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan telah merealisasikan kegiatan Kemaslahatan sebanyak 328 program dengan total nilai penyaluran sebesar Rp130.318.759.229, melalui kolaborasi dengan 11 Mitra Kemaslahatan aktif. Evaluasi terhadap Mitra Kemaslahatan aktif tersebut telah dilakukan, yang juga mencakup aspek sosial. [GRI 204-1, 414-1]

Dari total 15 mitra atau seluruh (100%) mitra yang dinilai terkait dengan dampak sosial yang ditimbulkan maka ditemukan bahwa tidak ada mitra yang memiliki dampak sosial negatif aktual maupun potensial sehingga juga tidak ada peristiwa hubungan kerja dengan mitra yang diakhiri sebagai hasil dari penilaian, serta penyebabnya. [GRI 414-2]

Bidang Kemaslahatan menjalin kerja sama dengan organisasi dan/atau institusi yang ditetapkan sebagai Mitra Kemaslahatan. Sebagaimana mekanisme penyaluran dana Kemaslahatan, pemilihan hingga penetapan Mitra Kemaslahatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019 beserta perubahannya. Syarat dan kriteria untuk menjadi Mitra Kemaslahatan ditetapkan dan disesuaikan dengan program Kemaslahatan yang akan dijalankan.

Kredibilitas Mitra Kemaslahatan dalam menjalankan amanah umat menjadi faktor penting dalam penetapan Mitra Kemaslahatan, oleh karenanya, rekam jejak organisasi Mitra Kemaslahatan dalam menjalankan berbagai kegiatan yang mencakup aspek sosial turut menjadi pertimbangan. Program Kemaslahatan ditujukan bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk itu organisasi Mitra Kemaslahatan yang memahami konteks masyarakat Indonesia menjadi pilihan utama.

JUMLAH MITRA AKTIF



NILAI PENYALURAN MANFAAT MITRA KEMASLAHATAN



*Program Tahun Anggaran 2022

*Terdapat pengurangan Mitra dibandingkan tahun 2021 diakibatkan ada Mitra yang tidak aktif

03

**Melayani Umat,
Mendekatkan
Manfaat**







Melayani Umat, Mendekatkan Manfaat

[GRI 3-3]



Program Kemaslahatan BPKH terus berikhtiar meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dalam menjalankan amanah mendukung visi dan misi BPKH, khususnya misi kelima yaitu memberikan Kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Berbagai ikhtiar yang dilakukan difokuskan pada upaya memastikan Program Kemaslahatan mampu diselenggarakan sesuai mandatnya secara efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan dalam mendistribusikan nilai manfaat dari pengelola Dana Abadi Umat (DAU). [SEOJK F.1]

Secara umum pelaksanaan Program Kemaslahatan pada tahun ini semakin baik dan intensif berkat realisasi sejumlah program strategis. Misalnya infrastruktur kelembagaan yang lebih lengkap dengan telah beroperasi sepenuhnya Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan dan Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan. Keberadaan unit ini membuat proses pengelolaan proposal kegiatan Kemaslahatan menjadi semakin baik dan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi prinsip tata kelola yang baik. [GRI 2-22, SEOJK A.1]

Sejak tahun 2021 lalu, BPKH telah menyusun *Roadmap* Program Kemaslahatan 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Buku BPKH Bermaslahat. Program Kemaslahatan berupaya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* tersebut. Adapun sasaran strategis utama yang ingin dicapai pada akhir periode *roadmap* tersebut adalah meningkatnya keragaman dan kualitas kegiatan Kemaslahatan dan meningkatnya cakupan layanan kewilayahan termasuk daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

Selama periode pelaporan, Program Kemaslahatan berupaya menjalankan inisiatif-inisiatif sesuai panduan pada *roadmap* tersebut di masing-masing ruang lingkup kegiatan. Meski demikian mayoritas kegiatan yang diselenggarakan masih didominasi oleh kegiatan Penguatan Infrastruktur Kemaslahatan yang dirancang terselenggara pada tahun 2021. Baru sebagian ruang lingkup yang melaksanakan kegiatan pada tahap Optimasi Kemaslahatan yang dirancang terselenggara pada periode 2022-2023.

Pada tahun 2022, inovasi yang dilakukan antara lain Program Kemaslahatan melakukan pembuatan buku saku untuk Penerima Manfaat dan Mitra Kemaslahatan untuk meningkatkan tata kelola kegiatan Kemaslahatan serta pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan berupa pembangunan klinik di Merauke Papua Selatan serta masjid di pedalaman Papua Barat Daya.

Ditahun 2022 Bidang Kemaslahatan juga terus memperluas cakupan Penerima Manfaat kegiatan melalui kegiatan yang lebih inklusif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang kerap termarginalkan. Pada tahun 2022, Program Kemaslahatan juga terus memperkuat jangkauan kegiatan ke daerah – daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

Inovasi di tahun 2022 sejalan dengan *Roadmap* Program Kemaslahatan daerah 3T, diantaranya memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan di wilayah paling timur Indonesia melalui pendirian rumah sakit di Merauke dan pembangunan mesjid di Pedalaman Papua Barat. [GRI 2-22]

PROGRAM KEMASLAHATAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs) [GRI 3-3, SEOJK F.28]

Kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan Program Kemaslahatan BPKH diarahkan untuk mendukung program SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. Dari tahun ke tahun, Program Kemaslahatan berupaya untuk terus meningkatkan keselarasan antara kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan dalam mendukung Program SDGs. [SEOJK F.23]

Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan yang dirancang untuk mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan dan sejalan dengan ke-17 Tujuan dan 169 Target SDGs yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Penciptaan dampak yang berkelanjutan itu antara lain dibangun melalui berbagai kegiatan Kemaslahatan yang berporos pada ke-6 ruang lingkup. Penciptaan dampak dilakukan antara lain melalui kegiatan Kemaslahatan berupa penciptaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi

Bidang Kemaslahatan juga mulai melakukan inisiatif yang bertujuan memperkuat *branding* BPKH dengan menyeleggarakan program yang dapat memperkuat citra positif BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji di masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain dengan semakin mendekatkan pelayanan dan kegiatan Kemaslahatan di masyarakat.

Kegiatan Kemaslahatan diharapkan mampu memberikan dampak positif sekaligus meminimalisir dampak negatif bagi Penerima Manfaat. Oleh karenanya, mekanisme evaluasi dilakukan secara komprehensif sejak awal penerimaan proposal dari calon Penerima Manfaat hingga pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program. Seluruh kegiatan yang dijalankan selama periode pelaporan telah melalui evaluasi terkait hal ini dan tidak ada kasus dampak negatif masyarakat Penerima Manfaat yang terjadi. [GRI 413-2]

masyarakat lokal, memberikan pengembangan dan pelatihan keterampilan, kegiatan filantropi di bidang kesehatan, pendidikan dan dakwah, dan lain-lain.

Dalam menyelenggarakan kegiatan ini, Program Kemaslahatan dibantu oleh Mitra Kemaslahatan. Pada tahun 2022, Program Kemaslahatan melalui ke-6 ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan berhasil meningkatkan dukungan terhadap program SDGs dan telah memberikan dampak positif dengan cakupan mencapai 34 provinsi di Indonesia, yang membutuhkan dukungan atau bantuan di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan 3T. Setiap tahun, Bidang Kemaslahatan akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kemaslahatan oleh Mitra Kemaslahatan tersebut. [GRI 3-3]

Pada tahun 2022, Program Kemaslahatan melalui ke-6 ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan berhasil meningkatkan dukungan terhadap program SDGs. Dari hanya mendukung 8 tujuan SDGs pada tahun 2021,



menjadi mendukung 10 dari 17 tujuan SDGs. Dukungan itu meliputi tujuan SDGs berupa Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Infrastruktur, industri, dan Inovasi dan Infrastruktur, kota dan komunitas yang berkelanjutan, Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan KeMitraan untuk Mencapai Tujuan. [GRI 413-2]

Fokus Program Kemaslahatan adalah memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Sebagaimana dijelaskan pada bab Menyalurkan Nilai Manfaat, terdapat sekitar 34 provinsi yang memperoleh dampak positif dari seluruh kegiatan yang dijalankan pada tahun 2022. Kegiatan yang dijalankan mencakup pelayanan haji; pendidikan dan dakwah; kesehatan; sosial keagamaan; ekonomi umat; serta sarana dan prasarana ibadah. Seluruh kegiatan tersebut mampu memberikan dampak positif diantaranya: meningkatkan kenyamanan beribadah umat, mendukung peningkatan

pendidikan, mendukung peningkatan kesehatan, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara dampak negatif yang berpotensi terjadi akibat pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan, adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dampak ini memungkinkan terjadi, sebagai contoh, jika infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi standar keamanan, atau bantuan makanan yang diberikan tidak memenuhi syarat kesehatan. Bidang Kemaslahatan telah melakukan tindakan pencegahan terjadinya dampak ini dengan mensyaratkan mitra Kemaslahatan untuk memastikan kegiatan yang dijalankan mendukung keselamatan dan keamanan penerima manfaat. [GRI 413-2]

Peningkatan dukungan terhadap SDGs ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah Penerima Manfaat Program Kemaslahatan di masyarakat dari kelompok usia, gender, atau demografi yang menjadi sasaran utama dalam program SDGs.



PELAYANAN HAJI



16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama Terada keadilan bagi semua.



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.



PELAYANAN IBADAH HAJI



*Pencatatan jumlah Penerima Manfaat mulai dilakukan pada tahun 2022, sehingga BPKH tidak memiliki data terkait jumlah Penerima Manfaat pada tahun 2021 dan 2020



PENDIDIKAN DAN DAKWAH



- 4.1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- 4.2 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- 4.3 Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau
- 4.4 Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
- 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.



6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.



PENDIDIKAN DAN DAKWAH



NILAI MANFAAT YANG DIDISTRIBUSIKAN Rp44,6 M

*Pencatatan jumlah Penerima Manfaat mulai dilakukan pada tahun 2022, sehingga BPKH tidak memiliki data terkait jumlah Penerima Manfaat pada tahun 2021 dan 2020

KESEHATAN



3.2 Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kehamilan Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.



6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.



17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.



PROGRAM DUKUNGAN AKSES AIR BERSIH



*Pencatatan jumlah Penerima Manfaat mulai dilakukan pada tahun 2022, sehingga BPKH tidak memiliki data terkait jumlah Penerima Manfaat pada tahun 2021 dan 2020



SOSIAL KEAGAMAAN



1.5 Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.



4.6 Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.



2.1 Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.



11.5 Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan



3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.




SOSIAL KEAGAMAAN



NILAI MANFAAT YANG DIDISTRIBUSIKAN Rp21,5 M

*Pencatatan jumlah Penerima Manfaat mulai dilakukan pada tahun 2022, sehingga BPKH tidak memiliki data terkait jumlah Penerima Manfaat pada tahun 2021 dan 2020

EKONOMI UMAT



8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.



EKONOMI UMAT



*Pencatatan jumlah Penerima Manfaat mulai dilakukan pada tahun 2022, sehingga BPKH tidak memiliki data terkait jumlah Penerima Manfaat pada tahun 2021 dan 2020



SARANA DAN PRASARANA IBADAH



9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.



11.1 Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.



SARANA DAN PRASARANA IBADAH



NILAI MANFAAT YANG DIDISTRIBUSIKAN Rp20,5 M

*Pencatatan jumlah Penerima Manfaat mulai dilakukan pada tahun 2022, sehingga BPKH tidak memiliki data terkait jumlah Penerima Manfaat pada tahun 2021 dan 2020

Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan

[GRI 3-3]



Berbagai kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan selama periode pelaporan juga telah menumbuhkan dampak ekonomi tidak langsung di masyarakat, utamanya melalui kegiatan penguatan infrastruktur. [GRI 203-1]

JENIS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN YANG DIDUKUNG

Program Kemaslahatan berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana ibadah (masjid/musholla), pembangunan sarana pendidikan (asrama ponpes, ruang kelas ponpes).

Program pemberdayaan ekonomi umat (peternakan, wirausaha marbot mart)

DAMPAK YANG DIHASILKAN

Terciptanya dampak ekonomi tidak langsung bagi masyarakat diantaranya bagi para pekerja (tukang), santri, usaha di sekitar lokasi yang mendapatkan dampak dari kegiatan Kemaslahatan tersebut.

Peningkatan kesejahteraan bagi peternak, santri, pengasuh pondok, marbot masjid dan masyarakat sekitar di lokasi penyelenggaraan Kegiatan Kemaslahatan.

Salah satu ruang lingkup Program Kemaslahatan BPKH adalah ekonomi umat, ruang lingkup ini menekankan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan yang diselenggarakan dirancang untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar dapat lebih produktif secara mandiri, diantaranya pemberian modal dan pengadaan peralatan untuk menjalankan usaha. Kegiatan tersebut mampu mendukung penciptaan

sumber penghasilan baru bagi penerima manfaat. Sebagai contoh kegiatan Marbot Mart, Bidang Kemaslahatan BPKH menyalurkan modal bagi marbot masjid agar dapat membuka warung yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga. Kegiatan ini memberikan peluang pendapatan baru bagi marbot, yang sebelumnya hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan memelihara masjid. [GRI 203-2]



Kinerja Ruang Lingkup Program Kemaslahatan

[GRI 2-6, 3-3, 413-1]

PELAYANAN IBADAH HAJI

Setelah sempat tertunda dua tahun akibat pandemi COVID-19, pada tahun ini, Indonesia kembali mengirim jemaah haji. BPKH melalui asnaf pelayanan haji mendukung pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menyelenggarakan operasional ibadah haji dengan baik. Mulai dari persiapan keberangkatan jemaah di tanah air hingga dukungan langsung bagi jemaah haji Indonesia:



2. Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana di Kantor Urusan Agama (KUA)

Program Kemaslahatan BPKH membantu kegiatan renovasi KUA di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung program Kementerian Agama untuk memudahkan proses pendaftaran haji dengan cara mendaftar di KUA yang tersebar hingga tingkat kecamatan.

3. Suvenir haji BPKH

Program Kemaslahatan BPKH juga mendukung kenyamanan jemaah haji saat menjalankan ibadah haji di tanah suci dengan membagikan paket keperluan ibadah kepada jemaah haji berupa sajadah mendong.

Program ini sekaligus merupakan program *branding* BPKH kepada umat dengan tujuan agar masyarakat lebih mengenal fungsi dan peran institusi BPKH.



1. Hibah Kendaraan Operasional

Program Kemaslahatan menyerahkan bantuan berupa 3 (tiga) unit kendaraan operasional kepada 3 Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) di Pangandaran, Kupang, dan Bengkulu. Kendaraan operasional ini akan digunakan untuk mendukung program pendaftaran haji secara *Online* dan *Mobile* yang diluncurkan Kementerian Agama sejak 2020 lalu untuk memudahkan calon jemaah haji melakukan pendaftaran. Melalui Kebijakan ini, proses pendaftaran haji tidak lagi dipusatkan di Kanwil Kemenag saja. Calon jemaah haji dapat melakukan pendaftaran secara *online* atau mendatangi layanan *mobile* berupa kendaraan operasional terdekat di daerahnya yang ditempatkan di sejumlah titik untuk melayani pendaftaran haji.

NILAI PENYALURAN PELAYANAN IBADAH HAJI



KEGIATAN RUANG LINGKUP PELAYANAN HAJI

KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Pengadaan Mobil Pelayanan Ibadah Haji	4 Kantor Wilayah Kementerian Agama di 4 Kabupaten yakni Pangandaran, Cirebon, Kupang, dan Bengkulu	3.536 jemaah haji	17.17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Pengadaan Perlengkapan Ibadah Haji Sajadah Mendong	5000 Jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat	5000 jemaah haji asal Jawa Barat	17.17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Rehabilitasi Kantor Urusan Agama	1 KUA di Tenjo Kabupaten Bogor Jawa Barat	1152 Jiwa	16.3 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

NYAMAN BERIBADAH DENGAN PRODUK KERAJINAN SAJADAH MENDONG

Jemaah haji Indonesia asal Jawa Barat, pada penyelenggaraan haji tahun ini mendapat bekal istimewa dari Program Kemaslahatan BPKH berupa sajadah mendong. Sajadah mendong bukanlah sajadah biasa. Salah satu perlengkapan ibadah umat Islam ini terbuat dari tanaman mendong hasil karya perajin mendong di Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sajadah ini dianggap lebih nyaman digunakan di tanah suci karena bisa menyesuaikan dengan cuaca panas di lokasi tersebut. Biasanya sebagai alas salat dan tidur di tanah suci para jamaah calon haji Indonesia hanya menggunakan alas berupa tikar plastik. Selain meningkatkan kenyamanan calon jamaah haji, penggunaan sajadah mendong sebagai pengganti tikar plastik juga dilakukan untuk menanamkan kecintaan terhadap produk Indonesia dan mengangkat kehidupan perajin mendong yang terus terpinggirkan.



Suvenir berupa perlengkapan ibadah ini merupakan bagian dari *branding* yang dilakukan BPKH agar masyarakat lebih mengenal BPKH sebagai lembaga yang melakukan pengelola Keuangan Haji.



ROADMAP RUANG LINGKUP PELAYANAN HAJI

Kegiatan Kemaslahatan untuk lingkup pelayanan ibadah haji diberikan untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji baik sebelum, selama dan pasca kegiatan ibadah haji, yang bertujuan untuk memberikan dukungan pelayanan haji di dalam negeri dan di luar negeri, melaksanakan bimbingan manasik haji, dan menyediakan sarana-prasarana ibadah haji di dalam dan di luar negeri.

Pada tahun 2023, kegiatan Kemaslahatan yang dilakukan pada ruang lingkup Pelayanan Haji masih

berfokus pada upaya penguatan infrastruktur seperti peningkatan pelayanan haji untuk jemaah haji Indonesia. Setiap tahun Bidang Kemaslahatan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menentukan program prioritas. Pada tahun 2023, ditetapkan program prioritas adalah mendukung program digitalisasi pelayanan pendaftaran haji yang diselenggarakan Pemerintah. Hal ini yang mendasari keputusan penetapan program prioritas masih difokuskan pada penguatan infrastruktur pelayanan haji dan mendukung upaya *branding* BPKH.

1

SASARAN PRIMER

Mengurangi *indirect cost* dalam pelayanan haji.

2

SASARAN SEKUNDER

Meningkatkan kualitas haji jangka panjang,

3

SASARAN TERSIER

Kemaslahatan umat secara umum.



► PENDIDIKAN DAN DAKWAH

Kegiatan Kemaslahatan pada tahun 2022 pada ruang lingkup Pendidikan dan Dakwah bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan dakwah bagi umat di tanah air. Dukungan yang diberikan dapat berbentuk bantuan sarana prasarana pendidikan maupun peningkatan kompetensi. Ruang lingkup ini juga mencakup kegiatan peningkatan manajerial pengelola masjid dan membiayai perjalanan ibadah para aktivis dakwah dan marbot masjid. Pada tahun 2022, Program Kemaslahatan yang diselenggarakan mencakup:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan

Program Kemaslahatan BPKH menyalurkan bantuan hibah untuk mendukung pembangunan fisik lembaga pendidikan. Setiap tahun kegiatan kebutuhan bantuan pembangunan fisik selalu mendominasi. Hal ini antara lain disebabkan karena pembangunan sarana pendidikan membutuhkan dana yang besar, namun sulit mendapatkan donatur terutama di saat krisis seperti sekarang.

Pada tahun ini, total inisiatif pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan Program Kemaslahatan mencapai 62 kegiatan. Kegiatan Kemaslahatan yang dilakukan didominasi oleh pembangunan ruang kelas baik

untuk pondok pesantren, sekolah dasar, sekolah diniyah dan lain-lain di 11 provinsi.

Selain itu, pembangunan fisik yang dilakukan juga mencakup pembangunan asrama untuk pondok pesantren, wisma guru, gedung sekolah dan dakwah, dan pembangunan berbagai fasilitas di pondok pesantren seperti kantor, dapur dan gedung aula. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pada tahun ini juga mencakup bantuan pembangunan sarana air bersih untuk Pesantren Salafiyah Al Minhaj di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

2. Bantuan Sarana Pendidikan

Komponen kedua terbesar dalam ruang lingkup pendidikan dan dakwah adalah dukungan perkembangan digitalisasi di





lembaga pendidikan Islam, melalui pengadaan komputer, laptop, laboratorium komputer dan peralatan *broadcasting* dan digitalisasi. Inisiatif ini mendukung peningkatan literasi digital di lingkungan pesantren dan mendukung kesiapan lembaga pendidikan Islam memasuki era digitalisasi 4.0.

Program Kemaslahatan juga membangun sedikitnya 5 laboratorium komputer untuk pondok pesantren dan madrasah di 5 provinsi. Program Kemaslahatan juga memberikan bantuan pembangunan laboratorium media serta laboratorium ekonomi untuk mendukung pengajaran di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

Seperti diketahui tantangan utama yang dihadapi oleh pesantren dan lembaga pendidikan Islam di era digital adalah adaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Pesantren harus mengikuti perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan dan dakwah.

3. Beasiswa

Program Kemaslahatan memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di Politeknik Bisnis Digital.

4. Renovasi Sarana Pendidikan

kegiatan belajar mengajar di berbagai lembaga pendidikan di tanah air masih banyak yang diselenggarakan dalam kondisi yang memprihatinkan. Oleh karena itu Program Kemaslahatan berupaya memberikan dukungan berupa bantuan renovasi sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan renovasi sarana pendidikan yang dilakukan antara lain renovasi ruangan sekolah, asrama di pondok pesantren serta renovasi Taman Pedidikan Al-Qur'an.

5. Hibah Kendaraan Operasional

Kegiatan yang dilakukan Program Kemaslahatan juga mencakup bantuan hibah kendaraan operasional untk mendukung kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Jakarta.

NILAI PENYALURAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH



KEGIATAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN DAN DAKWAH

BENTUK KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Bantuan Sarana Pendidikan	30 lembaga pendidikan 	14.101 Peserta Didik 	4.1, 4.a.1 4 QUALITY EDUCATION 

BENTUK KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Pembangunan Sarana Pendidikan	62 lembaga pendidikan 	31.429 Jiwa 	4.2, 4.a.1 4 QUALITY EDUCATION 
Kendaraan operasional	1 unit kendaraan 	150 Jiwa 	4.a.1 4 QUALITY EDUCATION 
Pemberian Beasiswa	Sebesar Rp109.800.000 	15 Siswa/Siswi 	4.1, 4.3, 4.4 4 QUALITY EDUCATION 
Renovasi sarana pendidikan	9 lembaga pendidikan 	1.827 Jiwa 	4.2, 4.a.1 4 QUALITY EDUCATION 
Seluruh kegiatan Kemaslahatan			17.17 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 





PENTINGNYA DIGITALISASI PESANTREN DI ERA TEKNOLOGI 4.0

Pondok pesantren merupakan salah satu pilar penopang pendidikan di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tertua, pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan tapi juga memiliki peran dan fungsi sosial di masyarakat.

Oleh karena itu agar tetap relevan dengan masyarakat yang semakin dinamis di era teknologi informasi, maka pondok pesantren perlu ikut bertransformasi dari lembaga pendidikan tradisional menjadi lembaga pendidikan yang modern yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi di era Teknologi 4.0 ini.

Dalam rangka merespon kebutuhan inilah, Program Kemaslahatan pada ruang lingkup Pendidikan dan Dakwah pada tahun 2022, banyak memberikan dukungan pada upaya percepatan transformasi digital di pondok pesantren melalui kegiatan bantuan pengadaan perangkat komputer dan alat elektronik lainnya ke pondok pesantren.

Bantuan ini diharapkan dapat menunjang pembelajaran, khususnya bidang pendidikan teknologi informasi yang lebih baik di pondok pesantren. Dengan demikian, para santri mampu mengerti dan memahami dunia teknologi dan menjadi generasi yang melek teknologi yang semakin memegang peranan penting bagi pendidikan dan dakwah di masyarakat.

650

item bantuan yang terdiri dari perangkat komputer dan alat elektronik digital dan *broadcasting*

17

sekolah madrasah/ sekolah tinggi

4

sekolah

12.067

Penerima Manfaat

ROADMAP RUANG LINGKUP PENDIDIKAN DAN DAKWAH

Ruang lingkup Pendidikan dan Dakwah bertujuan untuk pengembangan dan pemberdayaan umat Islam dan/atau penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta dukungan kegiatan yang berkaitan dengan syiar agama Islam termasuk pengadaan sarana prasarana dakwah. Kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup Pendidikan dan Dakwah pada tahun 2022 dapat

diselenggarakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan pada *roadmap* yakni sudah mulai difokuskan pada sasaran sekunder, meski belum secara keseluruhan. Pada tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan sudah mulai diarahkan pada upaya pembentukan fondasi digitalisasi di dunia pendidikan Islam dan distribusi kegiatan sudah menjangkau wilayah 3T.

1

SASARAN PRIMER

Membangun karakter umat, khususnya pada pendidikan level anak usia dini untuk membangun sikap mental dan budi pekerti (akhlakul karimah).

2

SASARAN SEKUNDER

Membangun karakter masyarakat yang tangguh dan mandiri sesuai dengan karakter yang diamanahkan Islam.

3

SASARAN TERSIER

Membangun program dakwah di daerah terluar dan terpencil serta daerah rawan akidah.

KESEHATAN [SEOJK F.25]

Program Kemaslahatan yang tercakup dalam ruang lingkup kesehatan meliputi kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat termasuk kegiatan pencegahan dan pengobatan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan dan program pemenuhan gizi dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat mempromosikan gaya hidup sehat dan seimbang bagi masyarakat di berbagai kalangan.

Pada tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup kesehatan mencakup:

1. Hibah Kendaraan Ambulans.

Program Kemaslahatan menghibahkan 37-unit mobil ambulans melalui berbagai lembaga. Tidak hanya puskesmas tapi juga pemerintah daerah, klinik, poliklinik, universitas, mesjid, pondok pesantren, yayasan dan lain-lain yang menyelenggarakan bantuan kesehatan hingga ke pelosok Nusantara. Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan efektifitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar Penerima Manfaat.

Bantuan pengadaan ambulans menjadi prioritas pada tahun 2022, mengingat kendaraan operasional fasilitas kesehatan ini masih sangat diperlukan karena pandemi COVID-19 yang masih berlanjut meski tren terus melandai dan kondisinya sudah dapat dikendalikan. Otoritas kesehatan nasional dan global tetap menganjurkan masyarakat untuk waspada karena virus Sars-Cov 2 yang menjadi penyebab COVID-19 masih ada di masyarakat. Sehingga bantuan layanan kesehatan berupa ambulans dirasa tepat.

Selain program di atas, Kemaslahatan BPKH juga turut mengadakan program bantuan alat kesehatan (alkes) untuk ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) sebagai upaya untuk melengkapi fasilitas kesehatan RS Hasyim Asy'ari, Jombang. Program ini dilaksanakan oleh BPKH melalui kolaborasi bersama Yayasan Dompot Dhuafa. Dengan adanya penambahan fasilitas tersebut BPKH berharap agar sistem kesehatan di rumah sakit tersebut semakin meningkat dan berkembang.



2. Hibah alat Kesehatan

Program Kemaslahatan menyumbangkan alat kesehatan untuk keperluan di ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur. RS Hasyim Asy'ari merupakan rumah sakit berbasis wakaf yang dikelola Dompot Dhuafa berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Tebuireng dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan rumah sakit berbasis wakaf yang dipersembahkan untuk masyarakat, terutama pasien dhuafa.

3. Khitanan Massal

Program Kemaslahatan menyelenggarakan kegiatan Khitanan massal bagi masyarakat melalui Yayasan Darul Musyidi, d Tapanuli Selatan. Ini merupakan realisasi dari komitmen Program Kemaslahatan meningkatkan kesehatan anak sekaligus menjadi kegiatan menaikan *branding* BPKH.

4. Pembangunan Klinik

Pada tahun ini, Program Kemaslahatan meresmikan operasional Klinik Muhammadiyah yang berlokasi di Kota Merauke, sebuah kota paling timur Indonesia. Kegiatan ini bertujuan mendukung pemerataan infrastruktur kesehatan khususnya di wilayah 3T.

5. Pembangunan sarana air bersih

program Kemaslahatan berupaya membantu masyarakat di desa Lembur Sawah, Bogor memenuhi kebutuhan air bersih dan memangun sarana air bersih (MCK) untuk pesantren di Serang dan Cianjur.



NILAI PENYALURAN KESEHATAN



KEGIATAN RUANG LINGKUP KESEHATAN

BENTUK KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Pengadaan alkes Alkas RS Hasyim Asy'ari Jombang 		100 Bayi 	3.2 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 
Pengadaan ambulans	37 unit mobil ambulans 	454.212 Jiwa 	3.8 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 
Khitanan Massal	Program khitanan massal di Tapsel 	400 Jiwa 	3.8 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 
Pembangunan faskes	Pembangunan klinik di Merauke 	2400 Jiwa 	3.8 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 
Penyediaan air bersih	4 lokasi penyediaan air bersih 	1066 Jiwa 	6.2 6 CLEAN WATER AND SANITATION 
Seluruh Kegiatan di ruang lingkup ini      			17.17 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 

BPKH RESPON KRISIS AIR BERSIH DI DESA WISATA ALAM ALA UBUD DI BOGOR

Desa Mulyaharja yang terletak di Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat memiliki potensi kekayaan alam berupa hamparan persawahan padi yang luas dan keindahan alam yang asri di kaki Gunung Salak. Potensi alam di kawasan ini banyak disebut mirip seperti Ubud, Bali.

Meski demikian di balik potensi wisata ini, sejumlah titik di Desa Mulyaharja ini masih menghadapi persoalan sosial berupa kekurangan sarana air bersih. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis yang berbukit dan berada di ketinggian menyulitkan pasokan air bersih. Kondisi ini terutama dialami warga di Desa Lembur Sawah, Mulyaharja, Bogor.

Untuk mendapatkan air bersih, warga di desa ini harus mengambil air dari sumber air bersih yang terdapat di wilayah yang lebih rendah dan kemudian membawanya ke rumah mereka yang terletak di wilayah yang lebih tinggi dengan cara menggotong ember dan jerigen.

Merespon kesulitan umat ini, Program Kemaslahatan melalui kemitraan dengan NU Care-LAZISNU, membangun sarana air bersih untuk warga Desa Lembur Sawah berupa pembangunan bak penampungan air, pemasangan pipa, pembangunan *tower* air, pengadaan toren dan rehabilitasi tempat wudhu.

"Kini warga kami, terutama Ibu-ibu bisa mencuci dan mengambil air untuk masak air bersih dari *tower* dan penampungan air di sebelah masjid," tutur Suryadi, perwakilan Penerima Manfaat.

BPKH berharap masyarakat setempat akan merawat fasilitas air bersih ini bersama-sama secara bergotong royong, agar manfaat dan dampak positif dari kegiatan Kemaslahatan ini dapat dinikmati warga dalam jangka waktu yang lama.

Bantuan fasilitas air bersih di Desa Lembur Sawah ini merupakan satu dari 3 inisiatif sejenis yang dilakukan Program Kemaslahatan BPKH pada tahun 2022 yang bertujuan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di masyarakat.





MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI PULAU PALING TIMUR INDONESIA



Kemitraan erat antara BPKH dengan Mitra Kemaslahatan Lazismu berhasil mendirikan fasilitas kesehatan di wilayah paling timur Indonesia, kota Merauke. Pembangunan klinik yang diberi nama Klinik Muhammadiyah ini merupakan respon dari Muhammadiyah terhadap aspirasi masyarakat setempat yang berharap dapat memiliki akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memadai.

Akses layanan dan mutu pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas masih menjadi tantangan di daerah Merauke yang termasuk dalam kategori daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal atau 3T. Sarana kesehatan yang terbatas membuat warga di Merauke harus menempuh jarak yang jauh untuk berobat ke rumah sakit. Sementara pelayanan di rumah sakit juga sering kali lama karena terkendala kekurangan tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, Muhammadiyah melalui Lazismu dan didukung pendanaan dari Program Kemaslahatan BPKH mulai melakukan pembangunan Klinik Muhammadiyah Merauke sejak Januari tahun 2020. Fasilitas ini diresmikan pengoperasiannya pada 17 Maret 2023 lalu.

Klinik Muhammadiyah yang berada di Jalan Raya Mandala, Kelurahan Seringgu Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua ini merupakan fasilitas kesehatan ke-120 yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Muhammadiyah telah masuk ke Merauke sejak 1926.

ROADMAP RUANG LINGKUP KESEHATAN

Ruang lingkup kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia. Tidak hanya berupa kegiatan reaktif, namun juga mencakup kegiatan proaktif, seperti dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, dan pengadaan sumber air bersih.

Kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup Kesehatan selama periode pelaporan dapat dilaksanakan sesuai agenda *Roadmap* yakni mulai difokuskan pada sasaran sekunder. Pencapaian ini dilakukan antara lain melalui kegiatan peningkatan kualitas layanan klinik pratama BPKH – Mitra Kemaslahatan khususnya yang berada di wilayah 3T.

1

SASARAN PRIMER

Menjaga dan meningkatkan kesehatan calon jemaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji, melalui program *preventif*.

2

SASARAN SEKUNDER

Mendukung lembaga kesehatan untuk dapat melengkapi berbagai peralatan kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat luas.

3

SASARAN TERSIER

Mendukung peningkatan layanan kesehatan yang dibutuhkan komunitas masyarakat tertentu.





SOSIAL KEAGAMAAN

Ruang lingkup Sosial Keagamaan pada 2022 mendukung aktifitas sosial di masyarakat yang memberi manfaat tidak hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada masyarakat yang lebih luas. Pada tahun 2022, Program Kemaslahatan yang dilakukan di ruang lingkup ini mencakup:

1. Program Berkah Kurban

Pada tahun 2022, Program Kemaslahatan menyalurkan sebanyak 2843 hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia. Berbeda dengan tahun sebelumnya, hewan kurban yang didistribusikan pada tahun ini hanya kambing dan domba saja. Hal ini dilatari oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan-hewan ternak sapi di sejumlah wilayah di Indonesia pada tahun 2022.

Untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko kesehatan akibat wabah PMK ini, maka Program Kemaslahatan memutuskan hanya mendistribusikan hewan kurban berupa kambing dan domba. Program Kemaslahatan juga memperkuat protokol kesehatan pada kegiatan berkah kurban. Hewan kurban yang disalurkan sudah melalui proses *Quality Control* (QC) dan pemeriksaan yang ketat, sehingga dipastikan hewan kurban dalam keadaan sehat

dan terjamin bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

2. Bantuan Korban Bencana Alam

Kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup ini yang juga dominan pada tahun 2022 adalah bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam. Sebagaimana diketahui pada tahun ini terjadi bencana gempa bumi besar di daerah Cianjur. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo ini terjadi pada 21 November 2022 dan mengakibatkan 334 orang meninggal.

Program Kemaslahatan BPKH bergerak cepat menyalurkan bantuan senilai total Rp2,2 miliar kepada para korban gempa Cianjur. Distribusi bantuan dilakukan melalui kerjasama dengan tujuh Mitra Kemaslahatan dengan bentuk bantuan yang diberikan antara lain Paket Sembako, Logistik, Dapur Umum, Tenda Darurat, *WC Portable*, Perlengkapan *Hygiene kit*, Kebutuhan bayi, anak dan Wanita, serta kebutuhan esensial lainnya.

Sebelumnya, Program Kemaslahatan BPKH juga telah menyalurkan bantuan kebencanaan di berbagai daerah; Bencana Banjir di Kalimantan

Selatan, NTT, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, Gempa Bumi di Kab Mamuju Sulawesi Barat, Gempa Bumi di Palu dan Tanah Longsor di Sumedang, serta kampung BPKH Sigi dan Donggala. Sepanjang tahun 2022 terhitung dari Januari – Oktober, BPKH telah mengalokasikan Rp11,5 miliar untuk program Kemaslahatan – tanggap darurat bencana.

3. Bantuan Pangan

Program sedekah daging untuk masyarakat dhuafa di sejumlah Kabupaten di Jawa Tengah, yakni Grobogan, Pati, Rembang dan Blora.

4. Hibah kendaraan operasional

Program Kemaslahatan berupaya mendukung kinerja sejumlah organisasi sosial seperti lembaga amil zakat, mesjid, dan yayasan untuk melayani umat melalui kegiatan hibah kendaraan operasional.

5. Hibah Kendaraan Jenazah

Program Kemaslahatan mendukung pengadaan kendaraan jenazah untuk sejumlah organisasi. Ini merupakan salah satu fasilitas sosial yang penting dan diperlukan setiap saat oleh

masyarakat. Dan sarana dan prasarana penting ketika terjadi bencana.

6. Mobil rescue

Program Kemaslahatan memberikan hibah kendaraan *rescue*, sebuah sarana yang penting di masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama jika terjadi bencana atau musibah lain di masyarakat.


7. Pembangunan Gedung dan penyediaan fasilitas gedung

Program Kemaslahatan mendukung aktivitas sosial masyarakat melalui pembangunan sejumlah gedung seperti pembangunan majelis taklim, pembangunan gedung dakwah, asrama panti asuhan. Selain pembangunan fisik, Program Kemaslahatan juga memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana kantor seperti *sound system*.





NILAI PENYALURAN SOSIAL KEAGAMAAN



KEGIATAN RUANG LINGKUP SOSIAL KEAGAMAAN

BENTUK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Hewan Kurban	2.843 ekor hewan kurban di 28 provinsi	14.115 KK 	2.1 2 ZERO HUNGER
Bantuan Korban Bencana	18 kegiatan bantuan korban bencana di 7 Kabupaten/Kota. Kabupaten Pati, Cianjur, Kota Jayapura, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut	32.678 Jiwa 	1.5 1 NO POVERTY

BENTUK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Bantuan Pangan	Program Sedekah Daging untuk kaum dhuafa di Solo 	1.200 Jiwa 	2.1 2 ZERO HUNGER 
Pengadaan kendaraan operasional	Kendaraan operasional untuk 6 lembaga 	10.868 Jiwa 	11.5 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 
Pengadaan mobil jenazah	Mobil Jenazah untuk 13 lembaga 	1.800 Jiwa 	3.8 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 
Pengadaan mobil rescue	Mobil <i>rescue</i> untuk 13 lembaga 	27.395 Jiwa 	11.5 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 
Pembangunan Gedung	Pembangunan dan renovasi Gedung di 6 lokasi 	1850 Jiwa 	4.6 4 QUALITY EDUCATION 
Seluruh kegiatan di ruang lingkup ini 			17.17 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 

MELANGGEMKAN MANFAAT DAGING KURBAN MELALUI PRODUK MAKANAN KURBAN CEPAT SAJI

Pada tahun 2022 Program Kemaslahatan BPKH melalui program Kemaslahatan Berkah Kurban 1443 H menyalurkan sebanyak 2.843 hewan kurban berupa kambing dan domba yang tersebar di seluruh Indonesia. Program Berkah Kurban ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu distribusi hewan kurban senantiasa ditingkatkan dan secara khusus berusaha menjangkau wilayah yang berada di lokasi terpencil, terluar, tertinggal (3T). Selain itu distribusi



BAB 3 • MELAYANI UMAT, MENDEKATKAN MANFAAT

juga diutamakan pada daerah terdampak bencana, dan berada di zona merah COVID-19. Wilayah yang dijangkau pun tak tanggung-tanggung antara lain Aceh, Pulau Ende NTT, Pulau Sebatik perbatasan Indonesia-Malaysia, Toli-Toli, Lombok hingga ke Boven Digoel Papua.

Untuk mendistribusikan hewan kurban, Program Kemaslahatan bersama Mitra Kemaslahatan harus menempuh perjalanan mulai dari menggunakan motor *trail*, perahu, hingga berjalan kaki untuk dapat menembus wilayah pelosok yang sulit.

Oleh karena itu untuk memastikan distribusi yang lebih maksimal dalam menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau ini, selain dalam bentuk hewan kurban hidup, Program Berkah Kurban juga didistribusikan dalam bentuk produk makanan siap saji seperti kornet, rendang kaleng, serta abon yang dikemas dengan higienis.

Setiap tahun, Program Kemaslahatan mengalokasikan sejumlah hewan kurban yang disembelih pada hari Tasyrik untuk diolah menjadi makanan siap saji. Melalui inisiatif ini manfaat daging kurban dapat dinikmati lebih lama karena daging kurban yang disembelih menjadi lebih tahan lama karena telah diolah. Selain itu lebih mudah didistribusikan dan mudah dikonsumsi karena sudah dalam bentuk siap saji. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi warga korban bencana di pengungsian. Pada masa pandemi, inisiatif ini juga bertujuan mencegah penularan COVID-19 ke daerah tujuan program Berkah Kurban.



Daging kurban itu diolah dan dikemas dibawah pengawasan yang ketat terkait higienitas dan keamanan produk makanan sesuai aturan yang berlaku. Pengolahan daging kurban menjadi produk makanan siap saji kalengan sudah dibolehkan oleh pendapat jumbuh atau mayoritas ulama.

Kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan Program Kemaslahatan BPKH diarahkan untuk mendukung program SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan yang dirancang untuk mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan dan sejalan dengan SDGs.

Salah satu program yang dijalankan BPKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial adalah Program Sedekah Qurban BPKH.

Program Sedekah Kurban BPKH juga bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui pemenuhan konsumsi daging bagi masyarakat yang dapat membantu pemenuhan gizi, khususnya protein hewani. Mengutip dari data Organization of Economic Cooperation and Development, bahwa konsumsi daging sapi di Indonesia per kapita masih dibawah rata - rata per kapita dunia. Sehubungan dengan hal tersebut dan sekaligus melalui momen Idul Adha atau yang biasa dikenal dengan Idul Kurban dan Lebaran Haji yang erat kaitannya dengan BPKH selaku lembaga pengelola Keuangan Haji, BPKH melaksanakan Program Sedekah Kurban sebagai salah satu

memaksimalan dana kemaslahatan yang berasal dari Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (NM DAU) yang dikelola oleh BPKH.

Sedekah Kurban merupakan program inisiasi BPKH yang menghadirkan konsep integrasi program Kurban serta pemberdayaan ekonomi umat dibidang peternakan sapi, domba, dan kambing. Program ini telah dilakukan oleh BPKH bersama Mitra Kemaslahatan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan akan terus berkelanjutan setiap tahun menjelang Idul Adha.

Program Sedekah Kurban BPKH menjangkau seluruh Indonesia termasuk daerah pelosok maupun 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar). BPKH bekerjasama dengan Mitra Kemaslahatan yang merupakan BAZ atau LAZ yang ada di Indonesia dalam distribusi bantuan dengan tepat sasaran.

BPKH juga melakukan terobosan dalam distribusi daging kurban yang tidak hanya disalurkan

dalam bentuk daging segar namun juga daging olahan berupa daging rendang kemasan kaleng dan daging abon. Daging olahan yang dikemas menjadi praktis untuk dikonsumsi masyarakat terutama pada masa COVID-19 lalu yang mana adanya keterbatasan ruang gerak dalam melakukan aktivitas. Distribusi rendang kaleng dan abon juga diberikan kepada masyarakat dhuafa terutama di wilayah tinggi *stunting* di Indonesia.



ROADMAP RUANG LINGKUP SOSIAL KEAGAMAAN

Kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup Sosial Keagamaan ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai Kemaslahatan umat, meliputi dukungan aktivitas masyarakat dan pemberdayaan umat Islam. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga ditujukan untuk memberikan manfaat khususnya umat Islam di Indonesia.

Pada tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan pada ruang lingkup sosial

keagamaan masih berfokus pada fase 1 atau sasaran primer berupa penguatan infrastruktur Kemaslahatan. Program Kemaslahatan masih memprioritaskan kegiatan pada upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana mengingat Indonesia merupakan negara dengan kerentanan bencana yang tinggi. Di samping, selama 2022, terjadi beberapa kali bencana yang juga memerlukan dukungan tanggap darurat.



EKONOMI UMAT [GRI 203-2]

Program Kemaslahatan melalui ruang lingkup Ekonomi Umat berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan umat Islam. Sejak diluncurkan pada tahun 2020 lalu, ruang lingkup Ekonomi Umat terus memperluas cakupan kegiatannya dalam mendorong kemandirian ekonomi umat melalui memberi sarana dan prasarana serta peralatan usaha. Pada tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan yang dilakukan mencakup:

1. Bantuan Alat Usaha

Program Kemaslahatan memberikan bantuan alat usaha untuk kelompok petani, peternak nelayan dan kelompok usaha kecil menengah (UMKM) di berbagai daerah. Bantuan alat usaha yang diberikan mencakup traktor, kendaraan niaga, alat barista dan alat menjahit, alat penyulingan nilam, dan alat penggerak perahu. Alat usaha ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kemajuan usaha mereka sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang baik dan berkelanjutan.

2. Bantuan Modal Usaha

Program Kemaslahatan memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat dalam bentuk bibit ikan lele, pengadaan ternak kambing, sapi, modal usaha UMKM, pembentukan koperasi sekolah, dan bengkel. Pada tahun 2022, kegiatan pada ruang lingkup

ini juga menysasar pondok pesantren sebagai Penerima Manfaat. Hal ini merupakan bentuk dukungan program pengentasan kemiskinan berbasis pesantren yang digagas pemerintah melalui program Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pondok Pesantren atau PEP yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sejak 2021.

Bantuan sarana prasarana dan peralatan usaha yang diberikan diharapkan dapat menguatkan ekosistem ekonomi umat di Pondok pesantren dan Masjid untuk menjalankan perannya sebagai institusi pemberdayaan masyarakat khususnya di sektor ekonomi. Mayoritas pondok pesantren melakukan pengembangan usaha peternakan.

NILAI PENYALURAN EKONOMI UMAT



KEGIATAN RUANG LINGKUP EKONOMI UMAT

BENTUK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Bantuan alat usaha	Bantuan alat usaha di 7 lokasi	930 Orang	8.3 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



BENTUK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Bantuan Modal Usaha	Bantuan modal usaha di 17 lokasi 	6.990 Orang 	8.3 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

MARBOT MART

Melalui Program Kemaslahatan yang merupakan kerja sama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI dan LAZISNU PBNU, sebanyak 30 masjid di wilayah Bogor Jawa Barat memperoleh bantuan pengembangan ekonomi umat dan sosial keagamaan berupa program Marbot Mart.

Terdapat 30 masjid terpilih yang menjadi penerima manfaat program Marbot Mart, antara lain Masjid Raya Bogor, Masjid Jami Attaqwa, Masjid Nurul Falah, Masjid Ka'ab Bin Juhair, Masjid Al Hidayah Aspol Panaragan, Masjid Al Mukhlisin, Masjid Al Mujahidin dan Masjid Nurul Iman,

Untuk diketahui, program Marbot Mart ini sesuai dengan komitmen BPKH dalam menyalurkan nilai manfaat dari hasil Dana Abadi Umat (DAU).



Program ini pun telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH RI nomor 386/BPKH.00/11/2022 tanggal 24 November 2022. Masa berlaku perjanjian kerja sama program Marbot Mart ini sampai dengan 30 April 2023.



Bantuan Program Marbot Mart yang diberikan kepada 30 masjid tersebut disalurkan melalui Yayasan Madani, dengan bantuan berupa 30 paket kios Marbot Mart yang terdiri dari Kios berukuran 2 x 1 x 2 x 1.9 m, 2 paket pakaian marbot (baju koko, sarung, dan peci), modal usaha berupa bermacam-macam produk untuk dijual dan lain-lain.



ROADMAP RUANG LINGKUP EKONOMI UMAT

Ruang lingkup Ekonomi Umat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, yang meliputi program-program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian dalam ekonomi.

Pada tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan pada ruang lingkup sosial masyarakat masih berfokus pada

fase 1 atau sasaran primer pada *roadmap*. Kegiatan yang diselenggarakan masih berfokus pada penguatan infrastruktur Kemaslahatan. Program Kemaslahatan yang dilakukan masih memprioritaskan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan industri kecil.

1

SASARAN PRIMER

Meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan industri kecil yang berkaitan dengan haji.

2

SASARAN SEKUNDER

Pembiayaan bergulir, *cash collateral*, jaminan agunan atau *blended fund* melalui kerjasama dengan perbankan syariah.

3

SASARAN TERSIER

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas umat Islam untuk mendukung kemandirian ekonomi.



SARANA DAN PRASARANA IBADAH

Program Kemaslahatan dalam ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah mencakup pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana masjid dan musholla. Sebagai rumah Allah, masjid/musholla memiliki peran strategis dalam mensyiarkan dan mendakwahkan Islam. Selain itu masjid/musholla juga memiliki beragam fungsi lain, antara lain sebagai tempat melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan dakwah serta pemberdayaan ekonomi umat. Pada tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan mencakup:

1. Pembagian Al-Qur'an dan atau Bingkisan Ramadhan

Pada tahun 2022, Program Kemaslahatan memberikan 22 ribu mushaf Al-Qur'an dan bingkisan ramadhan berupa peralatan sholat ke berbagai wilayah di pelosok tanah air. Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an dan juga meningkatkan kenyamanan umat dalam beribadah. Dalam program ini, juga didistribusikan sebanyak 21.000 buku Iqra sebagai media pembelajaran membaca Al-Qur'an dan 22.000 bingkisan Ramadhan berupa perlengkapan ibadah seperti mukena dan sajadah kepada mereka yang membutuhkan.

2. Pembangunan masjid dan Musholla

Program Kemaslahatan mendukung pembangunan masjid dan musholla di berbagai daerah di tanah air. Pada tahun ini, pembangunan masjid juga telah mencapai wilayah Papua Barat, tepatnya di daerah Sorong Selatan yang masuk dalam program kegiatan di kawasan 3T.

3. Penyediaan Fasilitas Masjid

Program Kemaslahatan memberikan dukungan berupa penyediaan peralatan operasional masjid dan musholla untuk mendukung kegiatan umat di rumah

ibadat tersebut. Hibah yang diberikan dalam bentuk peralatan *sound system*, dan hibah sarana dan prasarana lainnya.

4. Renovasi masjid

Program Kemaslahatan memberikan bantuan renovasi masjid diberbagai wilayah di tanah air berupa hibah bahan material bangunan maupun dalam bentuk hibah dana.

Oleh karena itu dalam sarana dan prasarana tempat ibadah masuk dalam ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan BPKH. Selain pembangunan dan renovasi masjid/musholla, juga disiapkan sarana dan prasarana agar aktifitas ibadah dan kegiatan lainnya berjalan lancar. Sarana dan prasarana yang disediakan termasuk berupa alat pengeras suara atau *sound system* dan perlengkapan lainnya.

Dalam ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah, juga terdapat kegiatan membagikan 22.000 Al-Qur'an dan 20.000 paket Ramadan yang tersebar di berbagai daerah. Kegiatan berbagi Al-Qur'an ini merupakan salah satu ikhtiar BPKH bersama Mitra Kemaslahatan dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan Al-Qur'an hingga ke wilayah pelosok, bahkan hingga ke perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.



NILAI PENYALURAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH



KEGIATAN RUANG LINGKUP SOSIAL KEAGAMAAN

BENTUK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	ESTIMASI PENERIMA MANFAAT	SDGs
Pembangunan fasilitas masjid	Pembangunan 11 masjid di 4 provinsi	25.404 Jemaah	9.1 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
Pembangunan musholla	Pembangunan musholla di 3 lokasi	5.800 Jemaah	9.1 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
Penyediaan fasilitas masjid	Penyediaan fasilitas masjid di 16 lokasi.	29.651 Jemaah	9.1 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
Pembagian Al-Qur'an dan Bingkisan Ramadan	9 kegiatan yang digelar secara regional dan nasional	32.350 Jiwa	11.1 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
Renovasi Masjid	Renovasi terhadap 27 masjid di 5 provinsi	6.479 Jemaah	9.1 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
Seluruh kegiatan di ruang lingkup ini.			17.17 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



147,5 juta Muslim di Indonesia Tidak Bisa Membaca Al-Qur'an

Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi persoalan yang krusial di lingkungan umat muslim di tanah air yaitu tingginya angka buta huruf Al-Qur'an.

Hasil riset pada tahun 2019 menunjukkan 65 persen masyarakat muslim Indonesia tidak bisa membaca kitab suci Al-Qur'an. Kelompok muslim di pedesaan memiliki persentase paling banyak buta huruf dibandingkan dengan muslim di perkotaan. Riset yang lain menyebutkan

terdapat 147,5 juta umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Qur'an.

Selain itu, ketersediaan Al-Qur'an juga masih sangat besar. Diperkirakan ketersediaan kitab suci Al-Qur'an baru mencapai sekitar 2 persen dari seluruh kebutuhan umat muslim Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia masih kekurangan 2 juta mushaf setiap tahunnya. Di banyak wilayah, kondisi mushaf Al-Qur'an yang tersedia di rumah-rumah ibadah dalam kondisi usang.



Untuk menjawab kebutuhan umat inilah, Program Kemaslahatan berupaya memfasilitasi kebutuhan umat Islam akan Al-Qur'an melalui program bantuan hibah mushaf Al-Qur'an. Pada tahun 2022, Program Kemaslahatan mendistribusikan 22.000 mushaf Al-Qur'an.

Sebanyak 1.000 Al-Qur'an beserta dudukan dibagikan untuk Imam masjid, sisanya didistribusikan ke berbagai daerah di 34 provinsi. Penerima Manfaat dalam program ini diprioritaskan pada wilayah yang sulit dijangkau seperti di wilayah pedalaman, pedesaan, dan wilayah terpencil di berbagai provinsi di Indonesia.



Dalam program ini, juga didistribusikan sebanyak 21.000 buku Iqra sebagai media pembelajaran membaca Al-Qur'an dan 22.000 bingkisan Ramadhan berupa perlengkapan ibadah seperti mukena dan sajadah kepada mereka yang membutuhkan.

Program ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas literasi Al-Qur'an umat Islam di tanah air dan memberantas buta aksara Al-Qur'an. Selain itu merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga semangat umat dalam menjalankan nilai-nilai agama dan ibadah.



ROADMAP RUANG LINGKUP SARANA DAN PRASARANA IBADAH

Ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana-prasarana untuk menunjang terselenggaranya ibadah umat muslim.

Pada tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah sudah terselenggara sesuai dengan agenda *roadmap*,

yakni sudah masuk ke tahap 2 yakni difokuskan pada sasaran sekunder. Dari 4 agenda di fase dua, kegiatan yang dilaksanakan pada periode pelaporan baru mencakup donasi Al-Qur'an sebagai bentuk peningkatan layanan yang lebih baik kepada jemaah dalam melakukan peribadatan dan mendukung dakwah yang lebih baik di masyarakat.

1

SASARAN PRIMER

Membantu pembangunan dan rehabilitasi masjid/musholla, termasuk prasarana yang dibutuhkan, terutama di daerah rawan akidah, daerah terluar dan daerah tertinggal.

2

SASARAN SEKUNDER

Merevitalisasi masjid/musholla sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada jemaah untuk peribadatan dan mendukung dakwah.

3

SASARAN TERSIER

Menguatkan peran masjid/musholla dalam peradaban Islam.





04

**Insan
Kemaslahatan**

MIT

RA KEMASLAHATAN





Insan Kemaslahatan

[GRI 3-3, SEOJK F.21]

Setiap layanan dan program Kemaslahatan yang dijalankan oleh BPKH bertujuan untuk meningkatkan Kemaslahatan umat. Layanan dan program Kemaslahatan tersebut tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari Insan Kemaslahatan yang dimiliki BPKH. Oleh sebab itu sumber daya

manusia merupakan salah satu kunci utama dari kesuksesan setiap layanan dan program Kemaslahatan yang dijalankan. Maka dari itu sangat penting untuk menghormati hak tiap karyawan dan memastikan setiap orang dapat bekerja dengan aman dan kondusif.



KETENAGAKERJAAN

Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH didukung oleh SDM yang unggul tanpa membedakan gender. BPKH selalu menerapkan manajemen ketenagakerjaan yang adil dan sesuai kemampuan masing-masing. Setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam peningkatan kompetensi dan karir. [SEOJK F.18]

Komposisi karyawan dalam Laporan Kemaslahatan ini dihitung berdasarkan jumlah orang yang bekerja dibawah BPKH sampai akhir periode pelaporan (sampai 31 desember 2022) dan seluruh data ini bersumber dari *database* pegawai BPKH. [GRI: 2-7]



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER DAN WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA	2020		2021		2022	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Nasional	5	3	9	1	10	2
Jumlah	5	3	9	1	10	2

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

STATUS KEPEGAWAIAN	2020		2021		2022	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Karyawan Tetap	5	2	9	1	10	2
Karyawan Kontrak	-	1	-	-	-	-
Jumlah	5	3	9	1	10	2

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN

JENJANG JABATAN	2020		2021		2022	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Deputi	1	0	1	0	1	0
Kepala Divisi	1	1	1	1	1	1
Manajer	3	0	4	0	4	0
Asisten Manajer	0	1	3	0	4	1
Staff Administrasi	0	1	0	0	0	0
Jumlah	5	3	9	1	10	2



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

RENTANG USIA	2020		2021		2022	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
≤ 30 tahun	0	2	2	0	2	1
31 - 40 tahun	3	1	5	1	6	1
41 - 50 tahun	2	0	2	0	2	0
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0
Jumlah	5	3	9	1	10	2

JUMLAH PEREKRUTAN KARYAWAN BIDANG KEMASLAHATAN BPKH

KARYAWAN BARU	2020		2021		2022	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Jumlah tenaga kerja baru berdasarkan usia						
< 30 tahun	0	1	2	0	0	1
30 – 50 tahun	0	0	1	0	1	0
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1	3	0	1	1
Rate tenaga kerja baru berdasarkan usia						
< 30 tahun	0	33%	22%	0	0	50%
30 – 50 tahun	0	0	11%	0	10%	0
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0

TINGKAT *TURNOVER* KARYAWAN BIDANG KEMASLAHATAN BPKH

TURNOVER	2020		2021		2022	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Jumlah karyawan keluar berdasarkan usia						
< 30 tahun	0	0	0	1	0	0
30 – 50 tahun	0	0	0	0	0	0
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	1	0	0
Rate <i>turnover</i> berdasarkan usia						
< 30 tahun	0	0	0	100%	0	0
30 – 50 tahun	0	0	0	0	0	0
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0

REMUNERASI PEGAWAI

Ketentuan remunerasi pegawai BPKH sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 49/LN.2020/No. 85 mengenai gaji atau upah hak keuangan anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH. Peraturan ini kemudian dikuatkan dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji (PBPKH) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pembayaran Gaji atau Upah dan Hak Keuangan lainnya bagi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH. Sementara penetapan remunerasi untuk pegawai dan karyawan secara umum mengacu kepada PKBP Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kepegawaian.

PERSENTASE REMUNERASI PEGAWAI TETAP DI TINGKAT TERENDAH TERHADAP UPAH MINIMUM REGIONAL [SEOJK F.20]

PERBANDINGAN RATA-RATA UPAH KARYAWAN BARU TINGKAT TERENDAH VS UMP	2020	2021	2022
Laki-laki	124,81%	128,61%	138,11%
Perempuan	124,81%	153,07%	133,78%





SERIKAT PEGAWAI

[GRI 2-30]

Serikat pegawai berfungsi sebagai wadah perhimpunan seluruh anggota/pegawai yang bekerja pada sebuah organisasi atau instansi. BPKH tidak memiliki serikat pegawai. Meski tidak memiliki organisasi khusus pekerja, BPKH menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.



86

PENGEMBANGAN PEGAWAI [GRI 3-3; SEOJK F.22]

Kompetensi yang dimiliki SDM harus sesuai dengan kebutuhan BPKH secara umum dan Program Kemaslahatan secara khusus, untuk menjamin tercapainya tujuan layanan Kemaslahatan. Maka dari itu BPKH menginisiasikan program-program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas karyawannya. Program pelatihan yang dilaksanakan berfokus pada pengembangan kompetensi

perilaku (*soft skill*), kompetensi teknis (*hard skill*) dan kompetensi kepemimpinan.

Selama periode pelaporan Program Kemaslahatan menyelenggarakan serangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Insan Kemaslahatan di berbagai level.

RATA-RATA JAM PELATIHAN [GRI 404-1]

TURNOVER	2021		2022	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Deputi	56 jam	N/A	32 jam	N/A
Kepala Divisi	92 jam	56 jam	48 jam	96 jam
Manajer	29,3 jam	N/A	45 jam	N/A
Asisten Manajer	13,3 jam	N/A	54 jam	N/A
Rata-rata	21,2 jam	56 jam	17,9 jam	96 jam

PELATIHAN/PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN POTENSI TAHUN 2022

NO	TOPIK PELATIHAN	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Keuangan Syariah	6
2	Pelatihan Fotografi	1
3	Certified Corporate Coach Program	2
4	Pelatihan Islamic Finance	4
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	2
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	4
7	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	1
8	Workshop Community of Practice	2
9	Pelatihan Penulisan Surat Resmi dan Ejaan	3
10	Pelatihan The 7 Habits of Highly Effective People	1
11	Pelatihan CMT Fungsi Pengawas Lantai dan P3K	2

Untuk mengevaluasi dan memastikan keberhasilan program pengembangan SDM yang telah dilakukan, BPKH mengadakan penilaian atas kinerja pegawai sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun sebagaimana yang diatur dalam PBPBH No. 10

Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian BPKH. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan patokan untuk rencana program peningkatan SDM berikutnya.

PEKERJA BUKAN KARYAWAN [GRI 2-8]

Pada tahun 2022, tidak terdapat pekerja bukan karyawan di Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH.





Anti Diskriminasi

[GRI 2-23, 2-24, 406-1; SEOJK F.18]



Dalam penempatan kerja pegawai, BPKH senantiasa menekankan kepada kinerja individu yang bersangkutan dan tidak menitikberatkan pada gender tertentu. Demikian juga dengan komposisi organ Kemaslahatan telah mencerminkan keberagaman anggotanya baik dalam hal gender, pendidikan, pengalaman kerja, usia dan keahlian. BPKH tidak mentolerir segala macam bentuk

diskriminasi terhadap pegawai. Hal ini sejalan dengan isi etika kerja dan tata perilaku pejabat dan pegawai.

Selama periode pelaporan tidak ada kasus insiden diskriminasi yang terjadi di BPKH, termasuk di Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Pegawai adalah pemangku kepentingan kunci yang berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Kemaslahatan. Oleh karena itu, sebagai Mitra strategis, BPKH bertanggung jawab untuk

memastikan keselamatan dan kesehatan pegawai dengan menerapkan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh area kerja dan layanan.





PRINSIP DAN KOMITMEN PENERAPAN K3 [GRI 2-23]

Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH selalu berkomitmen untuk memastikan Kesehatan dan keselamatan semua pegawai serta Mitra kerja yang terlibat dalam kegiatan layanan Kemaslahatan. Untuk itu Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan menyusun prinsip-prinsip keselamatan kerja yang mengacu pada UU 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat (3).

Pasar ini mengatur pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Program Kemaslahatan berkomitmen untuk patuh terhadap kebijakan ini dan mengimplementasikan peraturan ini untuk seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan dan kegiatan Kemaslahatan.

PROGRAM KESELAMATAN KERJA

Setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki potensi bahaya dan BPKH menyadari pentingnya perilaku yang aman, dapat berperan untuk mencegah kecelakaan dan cedera sebelum terjadi. Maka dari itu BPKH melakukan program-program

pelatihan bidang K3 untuk meningkatkan *safety awereness* pegawai.

PELATIHAN K3 TAHUN 2022

TOPIK PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
Pelatihan CMT Fungsi Pengawas Lantai dan P3K	2





LAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

Dalam upaya menghormati hak tiap karyawan dan memastikan setiap orang dapat bekerja dengan aman dan kondusif, BPKH juga memastikan Kesehatan setiap pegawai dan memastikan kemudahan akses untuk semua pegawai. Perusahaan juga memperhatikan risiko penyakit akibat kerja dengan menyediakan fasilitas *Medical Check Up* setiap tahun untuk memonitor kesehatan pegawai. Selain itu, BPKH juga memberikan fasilitas kesehatan kepada seluruh karyawannya berupa keanggotaan pada asuransi kesehatan.

KESELAMATAN MITRA KEMASLAHATAN

BPKH belum memiliki aturan mengenai K3 terkait Kerjasama dengan Mitra keselamatan. Aturan Khusus mengenai K3 dalam melaksanakan kegiatan Kemaslahatan yang melibatkan Mitra Kemaslahatan

KOMITE K3

Secara regulasi dan struktur, BPKH belum memiliki Komite K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Namun demikian, BPKH telah memiliki unit khusus

KASUS KECELAKAAN KERJA

Selama Tahun 2022 tidak ada insiden terkait pekerjaan baik yang terjadi di BPKH maupun Mitra Kemaslahatan.

Sebagai upaya tindak lanjut penanganan pandemi COVID-19, BPKH memberikan COVID *Kit* bagi pegawai dan keluarga upaya BPKH dalam melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan BPKH. Dalam hal pegawai ataupun keluarga yang terjangkit COVID-19, BPKH memberikan layanan berupa bantuan fasilitas isolasi mandiri.

baik pada kegiatan konstruksi BPKH, mengacu pada aturan yang diterapkan oleh masing-masing Mitra Kemaslahatan.

untuk merespon keadaan *emergency* di lingkungan kantor BPKH yaitu CMT (*Crisis Management Team*).



05

**Tata Kelola Bidang
Kemaslahatan**





Organ Tata Kelola Bidang Kemaslahatan

[GRI 2-9]


Bidang Kemaslahatan merupakan salah satu bidang di Badan Pengelola Keuangan Haji yang bertugas melaksanakan Kegiatan Kemaslahatan.

Bagian Kemaslahatan BPKH berada di bawah tanggung jawab dari Anggota Badan Pelaksana

Bidang Kesekretariatan dan Kemaslahatan (Anggota Bidang A6) yang dibantu oleh Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Sedangkan pelaksana teknis Program Kemaslahatan berada dibawah tanggung jawab Kepala Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan serta Kepala Divisi Pelaksanaan dan Money Kemaslahatan.



STRUKTUR ORGANISASI KEMASLAHATAN



ANGGOTA BADAN PELAKSANA BIDANG KESEKRETARIATAN BADAN DAN KEMASLAHATAN [GRI 2-11, 2-12, SEOJK E.1]

Tugas dan fungsi serta tanggung jawab dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan (Anggota A6) yaitu menyelenggarakan dukungan administrasi perkantoran, pengkoordinasian hubungan antar lembaga, pengelola kehumasan BPKH, dan mengoordinasikan kegiatan untuk Kemaslahatan umat Islam meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Dalam penyusunan Kemaslahatan Report, Anggota A6 turut aktif dalam memberikan persetujuan atas standar pelaporan, topik material serta pengesahan Laporan Kemaslahatan. [GRI 2-14]

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan (Anggota Bidang A6) berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 29 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pencalonan Anggota Badan Pelaksana dilakukan oleh Panitia Seleksi dari sejumlah lembaga pemerintah dan berasal dari unsur profesional. [GRI 2-10]

Anggota Badan Pelaksana terikat ketentuan yang berlaku pada apartur sipil negara. Oleh sebab itu sebagai pimpinan BPKH tidak diperbolehkan melakukan rangkap jabatan.

**DEPUTI KESEKRETARIATAN BADAN DAN KEMASLAHATAN****[GRI 2-12, 2-13]**

Dalam menangani masalah Kemaslahatan, Anggota Bidang A6 dibantu oleh Deputi Kesekretariatan dan Kemaslahatan. Bagian ini bertugas dalam koordinasi bagi penyelenggaraan dukungan administrasi perkantoran, pengkoordinasian hubungan antar lembaga, pengelola kehumasan

BPKH dan mengkoordinasikan kegiatan untuk Kemaslahatan umat Islam meliputi kegiatan pelayanan haji, Pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

KEPALA DIVISI REGISTRASI DAN ANALISIS KEMASLAHATAN

Tugas dari Kepala Divisi ini yaitu melaksanakan registrasi dan analisis seluruh proposal kegiatan yang terkait dengan kegiatan Kemaslahatan umat Islam yang meliputi kegiatan pelayanan ibadah

haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

KEPALA DIVISI PELAKSANAAN DAN MONEV KEMASLAHATAN

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi seluruh kegiatan yang terkait dengan kegiatan Kemaslahatan umat Islam yang meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

penanggung jawab utama dalam penyusunan Kemaslahatan *Report*, dengan pengawasan dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Selain itu seluruh proses kegiatan yang dilaporkan juga akan tetap diawasi oleh Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. **[GRI 2-14, SEOJK E.1]**

Selain itu Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan juga ditugaskan sebagai

MANAJER DAN ASISTEN MANAJER REGISTRASI

Manajer dan Asisten Manajer Registrasi bertugas memastikan pengelola proposal dari calon Penerima Manfaat yang meliputi proses *screening* dan seleksi proposal. Seluruh proposal yang diterima akan diproses secara adil dan sama dengan mempertimbangkan antara lain

kegiatan Kemaslahatan, lokasi kegiatan, nominal pengajuan, legalitas Penerima Manfaat dan lain-lain. Selanjutnya Manajer dan Asisten Manajer akan menunjuk Mitra Kemaslahatan untuk melakukan penilaian terhadap proposal yang dinyatakan lulus tahap seleksi.

MANAJER REGISTRASI

Manajer Registrasi Kemaslahatan mempunyai tugas mengimplementasikan pelaksanaan registrasi proposal Kemaslahatan.

- ♦ Melakukan registrasi dokumen proposal, pendataan dan pemetaan proposal berdasarkan ruang lingkup dan alokasi wilayah provinsi.

- ♦ Membuat draft surat penugasan ke Mitra Kemaslahatan untuk melaksanakan kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Menyusun laporan dan dokumen administrasi lainnya terkait kegiatan Divisi Registrasi Kemaslahatan.

- ♦ Mengimplementasikan pengarsipan dokumen terkait proposal kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Mensupervisi kegiatan *call center* Kemaslahatan berkaitan dengan pendaftaran proposal.
- ♦ Menatalaksanakan agenda rapat komite evaluasi Kemaslahatan.
- ♦ Mengusulkan bahan penyusunan dan evaluasi RKAT divisi.

- ♦ Membuat draf penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional divisi.
- ♦ Melakukan upaya mitigasi risiko atas kegiatan operasional divisi.
- ♦ Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.

ASISTEN MANAJER REGISTRASI

Asisten Manajer Registrasi Kemaslahatan mempunyai tugas melaksanakan registrasi proposal Kemaslahatan.

- ♦ Melakukan proses penerimaan dokumen proposal dan menyusun pendataan proposal.
- ♦ Mengumpulkan data dan material untuk sosialisasi pendaftaran proposal Kemaslahatan.
- ♦ Mengumpulkan data dan dokumen untuk penyusunan dan evaluasi RKAT divisi.
- ♦ Melaksanakan kegiatan *call center* Kemaslahatan berkaitan dengan pendaftaran proposal.
- ♦ Membuat draft surat penugasan kepada Mitra Kemaslahatan.

- ♦ Menyusun jadwal agenda rapat komite evaluasi Kemaslahatan dan membuat draft undangan rapat KEK.
- ♦ Mengidentifikasi materi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional divisi.
- ♦ Mengidentifikasi risiko atas kegiatan operasional divisi.
- ♦ Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.

MANAJER DAN ASISTEN MANAJER ANALISA DAN PERSETUJUAN PROPOSAL

Manajer dan Asisten Manajer Analisa dan Persetujuan Proposal bertugas menganalisa proposal kegiatan Kemaslahatan yang diajukan Mitra Kemaslahatan untuk merealisasikan proposal dari calon Penerima Manfaat yang telah lulus seleksi dan assesment tahap dua. Selain kelengkapan

proposal analisa juga mencakup kelayakan teknis Kemaslahatan. Proposal yang lolos akan dibawa ke Rapat Komite Evaluasi Kemaslahatan untuk disetujui.

MANAJER ANALISA DAN PERSETUJUAN PROPOSAL

Manajer Analisis Kemaslahatan mempunyai tugas mengimplementasikan pelaksanaan analisis proposal Kemaslahatan sampai ke tahap persetujuan proposal.

- ♦ Melakukan verifikasi dokumen proposal
- ♦ Menyusun dokumen analisis kelayakan proposal dan ringkasan proposal



- ♦ Menilai dan menganalisis konten teknis proposal.
- ♦ Membuat *database* harga barang dan harga bangunan konstruksi terkait kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Membuat dan menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) terhadap kegiatan Kemaslahatan berupa pembangunan fisik dan/atau konstruksi.
- ♦ Menilai dan memperkirakan kewajaran nominal proposal.
- ♦ Menyusun laporan dan dokumen administrasi lainnya terkait kegiatan Divisi Analisis Kemaslahatan menyiapkan bahan rapat komite evaluasi Kemaslahatan.
- ♦ Mengimplementasikan pengarsipan dokumen terkait analisis dan persetujuan proposal kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Mengusulkan bahan penyusunan dan evaluasi RKAT divisi .
- ♦ Membuat draf penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional divisi.
- ♦ Melakukan upaya mitigasi risiko atas kegiatan operasional divisi.
- ♦ Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.

ASISTEN MANAJER ANALISA DAN PERSETUJUAN PROPOSAL

Asisten Manajer Analisis Kemaslahatan mempunyai tugas melaksanakan analisis proposal Kemaslahatan sampai ke tahap persetujuan proposal.

- ♦ Melakukan verifikasi dokumen proposal.
- ♦ Menyiapkan bahan penyusunan dokumen analisis kelayakan proposal dan ringkasan proposal.
- ♦ Menyiapkan bahan untuk menilai dan menganalisis konten teknis proposal.
- ♦ Menyiapkan bahan untuk membuat *database* harga barang dan harga bangunan konstruksi terkait kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Menyiapkan bahan untuk membuat dan menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) terhadap objek kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Menyiapkan bahan untuk menilai dan mengappraisal kewajaran nominal proposal.
- ♦ Menyiapkan bahan laporan dan dokumen administrasi lainnya terkait kegiatan Divisi Analisis Kemaslahatan.
- ♦ Melakukan pengarsipan dokumen terkait analisis dan persetujuan proposal kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Mengumpulkan data dan dokumen untuk penyusunan dan evaluasi RKAT divisi.
- ♦ Mengumpulkan data dan materi untuk bahan rapat komite evaluasi Kemaslahatan.
- ♦ Mengidentifikasi materi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional divisi.
- ♦ Mengidentifikasi risiko atas kegiatan operasional divisi.
- ♦ Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.

MANAJER DAN ASISTEN MANAJER PERIKATAN DAN MONEV KEMASLAHATAN

Tugas memproses proposal kegiatan Kemaslahatan yang sudah disetujui dalam Rapat Komite Evaluasi untuk pengajuan penyediaan dana dari rekening

Dana Abadi Umat (DAU) untuk merealisasikan proposal Kegiatan Kemaslahatan.

MANAJER PERIKATAN DAN MONEV KEMASLAHATAN

Manajer Perikatan dan Monev Kemaslahatan mempunyai tugas mengimplementasikan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan *monitoring* evaluasi atas kegiatan Kemaslahatan.

- ♦ Menilai dan menyetujui dokumen perikatan dan surat pertanggungjawaban mutlak bagi Mitra Kemaslahatan dan/atau Penerima Manfaat.

- ♦ Menyusun surat dan memo yang diperlukan untuk perjanjian kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan beserta surat pertanggungjawaban mutlak.
- ♦ Mengimplementasikan *monitoring* dan evaluasi.
- ♦ Menyusun laporan dan dokumen administrasi lainnya terkait kegiatan Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan.
- ♦ Mengimplementasikan pengarsipan dokumen terkait pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan Kemaslahatan.

- ♦ Mengusulkan bahan penyusunan dan evaluasi RKAT divisi.
- ♦ Membuat draf penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional divisi.
- ♦ Melakukan upaya mitigasi risiko atas kegiatan operasional divisi.
- ♦ Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.

ASISTEN MANAJER PERIKATAN DAN MONEV KEMASLAHATAN

Asisten Manajer Perikatan dan Monev Kemaslahatan mempunyai tugas melaksanakan proses perjanjian kerjasama dan *monitoring* evaluasi atas kegiatan Kemaslahatan.

- ♦ Menyediakan bahan sebaran kuota jamaah haji dan mengidentifikasi program Kemaslahatan per provinsi per asnaf.
- ♦ Menyiapkan bahan penyusunan draft surat dan memo yang diperlukan untuk perjanjian kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan beserta surat pertanggungjawaban mutlak.
- ♦ Melakukan *monitoring* dan evaluasi.
- ♦ Menyiapkan bahan laporan dan dokumen administrasi lainnya terkait kegiatan Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan.

- ♦ Melakukan pengarsipan dokumen terkait pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Mengumpulkan data dan dokumen untuk penyusunan dan evaluasi RKAT divisi.
- ♦ Mengidentifikasi materi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional divisi.
- ♦ Mengidentifikasi risiko atas kegiatan operasional divisi.
- ♦ Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.

MANAJER DAN ASISTEN MANAJER PENCAIRAN DAN PELAPORAN KEMASLAHATAN

Bertugas melakukan pencairan dana pelaksanaan program Kegiatan Kemaslahatan kepada Mitra Kemaslahatan dan melakukan pengawasan

dan evaluasi laporan awal, laporan rutin dan laporan bulanan dari Mitra Kemaslahatan terkait pelaksanaan program yang disetujui.

MANAJER PENCAIRAN DAN PELAPORAN KEMASLAHATAN

Manajer Pencairan dan Pelaporan Kemaslahatan mempunyai tugas mengimplementasikan pelaksanaan pencairan dana dan pelaporan atas kegiatan Kemaslahatan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, manajer pencairan dan pelaporan Kemaslahatan melaksanakan fungsi:

- ♦ Menyusun surat dan memo yang diperlukan untuk pencairan dana kegiatan Kemaslahatan atau pengadaan barang/jasa ke Mitra Kemaslahatan dan/atau Penerima Manfaat.

- ♦ Memeriksa dan menelaah dokumen Laporan Pertanggungjawaban dari Mitra Kemaslahatan.
- ♦ Menyusun laporan dan dokumen administrasi lainnya terkait kegiatan Divisi Kemaslahatan.
- ♦ Mengimplementasikan pengarsipan dokumen terkait pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Mengusulkan bahan penyusunan dan evaluasi RKAT Divisi.



- ♦ Membuat draf penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional divisi.
- ♦ Melakukan upaya mitigasi risiko atas kegiatan operasional divisi.
- ♦ Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.

ASISTEN MANAJER PENCAIRAN DAN PELAPORAN KEMASLAHATAN

Asisten Manajer Pencairan dan Pelaporan Kemaslahatan mempunyai tugas melaksanakan proses pencairan dana dan pelaporan atas kegiatan Kemaslahatan. Asisten Manajer Pencairan dan Pelaporan Kemaslahatan menyelenggarakan fungsi:

- ♦ Menyediakan bahan sebaran kuota jamaah haji dan mengidentifikasi program Kemaslahatan per provinsi per asnaf.
- ♦ Menyiapkan bahan penyusunan draft surat dan memo yang diperlukan untuk pencairan dana atau pengadaan barang/jasa.
- ♦ Mengumpulkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban dari Mitra Kemaslahatan.
- ♦ Menyiapkan bahan laporan dan dokumen administrasi lainnya terkait kegiatan Divisi Kemaslahatan.
- ♦ Melakukan pengarsipan dokumen terkait pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan Kemaslahatan.
- ♦ Mengumpulkan data dan dokumen untuk penyusunan dan evaluasi RKAT divisi.
- ♦ Mengidentifikasi materi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional divisi.
- ♦ Mengidentifikasi risiko atas kegiatan operasional divisi.
- ♦ Menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.



KOMUNIKASI MASALAH PENTING

Setiap permasalahan penting yang terjadi akan disampaikan kepada Badan Tata Kelola Tertinggi melalui Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. [GRI 2-16]

Sedangkan untuk menindaklanjuti kejadian luar biasa BPKH juga telah memiliki *Crisis Management Team* (CMT) yang bertugas mengantisipasi dan mengawasi permasalahan yang tergolong kejadian

luar biasa dan perlu segera mendapat perhatian pimpinan. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam rapat Badan Pelaksana dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas melalui mekanisme rapat gabungan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang dilaksanakan diluar rapat rutin.

Selama periode pelaporan, tidak terdapat kejadian luar biasa yang signifikan menyangkut operasi BPKH dan hubungan dengan masyarakat sekitar.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ORGAN PENANGGUNGJAWAN KEMASLAHATAN [GRI 2-17, SEOJK E.2]

Pada periode pelaporan ini BPKH tidak mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan apapun yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi khusus bidang Keberlanjutan/Kemaslahatan.



NOMINASI ORGAN PENANGGUNGJAWAN KEMASLAHATAN [GRI 2-10]

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Bidang A6 dan Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 dan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengedepankan prinsip keberagaman dan independensi.

Persyaratan pengangkatan Anggota Bidang A6 dan Anggota Dewan Pengawas terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 Pasal 34-35 dan tata cara

pengangkatannya dibahas dalam Pasal 36-39. Adapun ketentuan pengangkatan Anggota Bidang A6 dan Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Semua peserta harus memenuhi seluruh persyaratan umum misalnya tidak melakukan rangkap jabatan, tidak terlibat partai politik ataupun tidak sedang menjadi tersangka/terlibat proses peradilan dan lain-lain.



2. Selain harus memenuhi persyaratan umum, calon anggota juga harus memenuhi persyaratan khusus berupa kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun.
3. Proses pemilihan dan penetapan anggota dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden dengan ketetapan terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat

Beberapa ketentuan terkait pemberhentian Anggota Bidang A6 dan Anggota Dewan Pengawas diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 Pasal 40-44, sebagai berikut;

1. Pemberhentian Anggota Bidang A6 dan Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan alasan meninggal dunia, masa jabatan berakhir dan diberhentikan

EVALUASI STRUKTUR TATA KELOLA

Kinerja BPKH RI secara berkala dievaluasi oleh DPR RI Komisi VIII sebagaimana tercantum dalam UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji. Pasal 52 ayat 5 dalam regulasi ini mewajibkan BPKH untuk melapor kepada DPR dalam enam bulan sekali.

Bidang Kemaslahatan, dibawah koordinasi Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan dievaluasi setiap triwulan oleh Dewan Pengawas mengacu kepada KPI (*Key*

2. Anggota Bidang A6 dan Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sementara jika sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebagai tersangka atau terkena sanksi administratif. Selama pemberhentian sementara, Pemerintah akan menunjuk pejabat sementara sebagai pengganti
3. Pemberhentian Anggota Bidang A6 dan Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan beberapa alasan misalnya: sakit terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan, tidak menjalankan tugas secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan, merugikan BPKH dan kepentingan Jemaah Haji, ataupun menjadi terdakwa akibat tindak pidana.

Performance Indicator). KPI merupakan ukuran-ukuran tertentu yang menjadi target yang harus dicapai, termasuk terkait aspek keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Kriteria evaluasi kinerja BPKH diajukan oleh Badan Pelaksana dan ditetapkan dalam Rapat Bersama DPR RI Komisi VIII untuk kemudian dijabarkan menjadi kriteria evaluasi Bidang Kemaslahatan dengan koordinasi kepada Dewan Pengawas.

[GRI 2-18]

REMUNERASI BADAN TATA KELOLA [GRI 2-19, 2-20, 2-21]

Kebijakan remunerasi dan kompensasi total tahunan bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola

Keuangan Haji. Komponen remunerasi terdiri dari gaji atau upah tetap serta hak keuangan berupa tunjangan perumahan, transportasi, tunjangan hari raya, tunjangan cuti tahunan, representasi, asuransi jiwa dan kecelakaan, fasilitas kesehatan dan tunjangan asuransi purna jabatan.



HAK KEUANGAN	BADAN PELAKSANA		DEWAN PENGAWAS	
	KEPALA	ANGGOTA	KETUA	ANGGOTA
Gaji/ Upah*	Rp92.400.000	Rp83.160.000	Rp73.180.000	Rp66.528.000
Tunjangan Perumahan*	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Transportasi*	Rp18.480.000	Rp16.632.000	Rp14.636.000	Rp13.305.000
Tunjangan Hari Raya**	Rp92.400.000	Rp83.160.000	Rp73.180.000	Rp66.528.000
Tunjangan Cuti Tahunan**	Rp92.400.000	Rp83.160.000	Rp73.180.000	Rp66.528.000
Representasi*	Rp13.860.000	Rp12.474.000	Rp10.977.000	Rp9.979.000
Asuransi Jiwa dan Kecelakaan**	Premi ditanggung BPKH sebesar 25% dari setahun gaji			
Fasilitas Kesehatan**	Premi ditanggung BPKH sebesar 3% dari setahun gaji			
Tunjangan Asuransi Purna Jabatan**	Premi ditanggung BPKH sebesar 25% dari setahun gaji			

* diberikan perbulan


** diberikan per tahun

Kebijakan remunerasi dan kompensasi total tahunan bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Penetapan penghasilan ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Faktor pengelolaan dana
- Aset
- Kondisi dan kemampuan BPKH
- Tingkat inflasi
- Faktor lain yang relevan

RASIO TOTAL KOMPENSASI TOTAL TAHUNAN RATA-RATA KARYAWAN DIBANDINGKAN PIMPINAN BPKH

Rasio total kompensasi tahunan untuk bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas terhadap total kompensasi tahunan rata-rata semua karyawan (tidak termasuk Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas) dapat dilihat di bawah ini. [GRI 2-21]





Kode Etik

[GRI 2-23, 2-24, 2-27]


Kode Etik ditetapkan sebagai pedoman atau landasan berperilaku untuk setiap Insan BPKH yang berlaku secara universal di tiap jenjang jabatan selama menjalankan tugasnya untuk memastikan terjaganya citra dan kredibilitas Lembaga sesuai Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik.

PBPKH No. 3 Tahun 2018 Pasal 24 menyebutkan bahwa kode etik bertujuan untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme dalam pengelola Keuangan Haji dan Kode etik merupakan

norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Badan Pelaksana, anggota Dewan Pengawas serta pegawai BPKH selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPKH.

Kode etik BPKH mengatur tentang etika kerja atau tata perilaku Insan Kemaslahatan dalam melaksanakan peran dan kewenangannya yang meliputi: (Pasal 26 ayat 1, hanya ada 5)

1. Penegakan integritas;
2. Menjaga kerahasiaan;
3. Larangan penyalahgunaan jabatan;
4. Kepatuhan penggunaan dokumen; dan
5. Larangan benturan kepentingan



Kode etik merupakan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Badan Pelaksana, anggota Dewan Pengawas serta pegawai BPKH selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPKH. Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 13 Tahun 2020 juga mengatur tentang Dewan Kehormatan Kode Etik Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dewan Kehormatan Kode Etik dibentuk setelah ada informasi dari Unit Penanganan Pengaduan perihal adanya pelaporan di sistem WBS dimana salah seorang atau lebih dari pihak terlapor adalah

Kepala Badan Pelaksana, Anggota Badan Pelaksana, Ketua Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Pengawas.

Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc* untuk menegakkan kode etik dalam lingkungan kerja dan dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Komposisi Dewan Kehormatan Kode Etik terdiri atas unsur Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dan sekiranya dianggap perlu, Badan Pelaksana dapat menunjuk pihak eksternal sebagai anggota Dewan Kehormatan kode etik.



BPKH secara berkala melakukan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal mengenai kode etik untuk memberikan pemahaman mengenai Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji. Kuesioner *self-assessment* digunakan untuk memastikan dan mengetahui tingkat pemahaman seluruh pihak terhadap ketentuan di atas.

dengan menerapkan pengawasan yang ketat atas kepatuhan terhadap kode etik sebagaimana dimuat dalam Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Mitra Kemaslahatan. Pelanggaran kepatuhan terhadap kode etik akan berakibat pada pemberian sanksi, berupa surat peringatan sampai dengan pemberhentian Mitra Kemaslahatan. Selama periode pelaporan, tidak ada kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan kerja Bidang Kemaslahatan BPKH.

Pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan oleh Mitra Kemaslahatan dijaga dari konflik kepentingan

Asas Pengelola Keuangan Haji


[GRI 2-23, 2-24]

Peraturan BPKH No.3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji telah menentukan beberapa asas sebagai panduan dalam menjalankan pengelola keuangan haji. Panduan ini dibuat sebagai komitmen BPKH untuk menjadi Lembaga pengelola

keuangan yang terpercaya dan dapat memberikan manfaat bagi Kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip pengelola Keuangan Haji yang dimaksud dalam peraturan tersebut mengacu kepada Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji, yaitu sebagai berikut:

Asas Pengelola Keuangan Haji

1. Prinsip Syariah
2. Prinsip Kehati-hatian
3. Asas Manfaat
4. Asas Nirlaba
5. Asas Transparan
6. Asas Akuntabel



Kode etik dan prinsip pengelola keuangan haji merupakan bentuk komitmen BPKH, termasuk Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan untuk menjalankan kegiatannya secara bertanggung jawab. Isi dari kode etik dan prinsip pengelola keuangan haji secara langsung memastikan pelaksanaan *due diligence*, prinsip kehati-hatian, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap penerapan kode etik dan prinsip pengelola keuangan haji ini, BPKH senantiasa menekankan dan menanamkan prinsip pengelola keuangan haji dan kode etik dalam pelaksanaan aktivitas di lingkungan kerja BPKH.

Konflik Kepentingan

[GRI 2-15]

Guna memastikan tidak adanya konflik kepentingan pada badan tata kelola tertinggi di BPKH, merujuk pada PBPKH Nomor 3 Tahun 2018 Bagian IV.1 Angka 2 Lampiran I (Formulir Deklarasi dan Surat Pernyataan) maka setiap Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas wajib mengisi dan menyerahkan dokumen Formulir Deklarasi tidak merangkap jabatan dan tidak mempunyai konflik

kepentingan dengan Mitra – Mitra BPKH, serta Surat Pernyataan mengenai hubungan kekeluargaan antara Anggota Badan Pelaksana/Dewan Pengawas dan/atau pegawai BPKH.

Selama tahun 2022, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan antara Badan Tata Kelola Tertinggi.

Anti Korupsi

[GRI 3-3]

BPKH berkomitmen untuk terus mematuhi Kode Etik dan mendorong praktik-praktik anti-korupsi dan anti-gratifikasi. Sebagai bentuk komitmen, BPKH menetapkan acuan yang tertuang dalam Peraturan BPKH No.3 Tahun 2018 mengenai Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi dalam bentuk dan keadaan apapun. Selain itu ketentuan mengenai gratifikasi juga tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana No.8 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Dengan adanya dua aturan ini menunjukkan kesungguhan BPKH dalam menciptakan Insan BPKH yang bebas korupsi dalam mengemban amanah mengelola dana umat.

Sebagai upaya untuk memastikan seluruh pegawai BPKH Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan memahami aturan mengenai anti-korupsi dan anti-gratifikasi, telah dilakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut kepada seluruh pegawai Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Selain melakukan sosialisasi BPKH juga mengadakan pelatihan anti korupsi untuk membuktikan komitmen BPKH dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan terwujudnya pegawai BPKH yang jujur, bersih dan amanah serta berintegritas.



KOMUNIKASI DAN PELATIHAN TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI [GRI 205-2]

	2020		2021		2022	
	JUMLAH PESERTA	PERSENTASE DARI TOTAL	JUMLAH PESERTA	PERSENTASE DARI TOTAL	JUMLAH PESERTA	PERSENTASE DARI TOTAL
- Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Badan Tata Kelola Tertinggi	-	-	14	100	14	100
- Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Karyawan	-	-	18	100	18	100
- Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Mitra	12	100	15	100	15	100
- <i>Training</i> Anti Korupsi pada Badan Tata Kelola	-	-	14	100	14	100
- Training Anti Korupsi pada Karyawan	-	-	6	3,33	3	1,67

BPKH juga berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui penerapan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola Keuangan Haji. BPKH telah menerapkan SMAP sejak tahun 2020 dan telah tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, BPKH mempertimbangkan:

1. Komitmen untuk menjalankan kegiatan pengelola Keuangan Haji sesuai dengan kode etik, ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tidak melakukan praktik-praktik penyuapan dalam bentuk apapun;
2. Peningkatan kesadaran Sumber Daya Insani terhadap Anti Penyuapan, sehingga tercipta Sumber Daya Insani yang berintegritas, profesional dan beretika sesuai dengan kode etik yang berlaku;
3. Pencegahan, penanganan, pelaporan terjadinya praktik-praktik penyuapan dan pemutakhiran ketentuan dan peraturan terkait Anti Penyuapan; dan
4. Pemberian kewenangan kepada Tim Kepatuhan Anti Penyuapan (TKAP) untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan ikut berkomitmen mendukung penerapan SMAP dengan melakukan *due diligent* kepada Mitra Kemaslahatan. Setiap Mitra Kemaslahatan diminta untuk membuat Pakta Integritas yang menunjukkan komitmen mendukung penerapan SMAP di BPKH.

Setiap pegawai di Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan ikut serta dalam sosialisasi SMAP yang dilanjutkan dengan tes pemahaman SMAP. Hal ini dilakukan agar terwujud pegawai BPKH yang jujur, bersih, amanah dan berintegritas. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan BPKH berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tidak ada insiden korupsi pada tahun periode pelaporan. [GRI 205-3]

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

[GRI 2-26, 2-27, SEOJK F.24]

BPKH menyediakan sistem pelaporan pelanggaran dalam rangka komitmen untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran, setiap orang dapat menyampaikan laporan dan pengaduan atas dugaan tindakan pelanggaran hukum atau tindakan tidak etis dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

Pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran yang berlaku di BPKH mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelola dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam implementasi komitmen BPKH terhadap penerapan Tata Kelola yang baik, BPKH telah menyiapkan media pelaporan yang dikelola dengan transparan dan adil melalui *Whistleblowing System* (WBS). Proses pelaporan pelanggaran melalui WBS merupakan bagian dari upaya BPKH untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap BPKH.

Pada tahun 2022, Dewan Pengawas telah memberikan tanggapan dan masukan terhadap efektivitas *Whistleblowing System* BPKH. Dalam pelaksanaannya, telah diterima 3 (tiga) laporan dan telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola WBS BPKH. Hasilnya, ketiga laporan tersebut tidak terkait indikasi pelanggaran. Dan BPKH bertanggung





jawab secara penuh untuk mengembalikan nama baik terlapor yang tidak terbukti melakukan tindak pelanggaran. [GRI 2-25]

Dewan Pengawas memandang bahwa WBS dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih, berakhlak dan berintegritas serta menjadi bagian dari upaya memelihara budaya kepedulian di lingkungan kerja dan diperlukan partisipasi aktif dari seluruh jajaran pekerja dan pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPKH.

Dewan Pengawas senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik untuk memastikan berjalannya sistem WBS dengan baik, dalam pelaksanaannya Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit dan Audit Internal dalam rangka melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima. WBS BPKH dikelola secara mandiri oleh BPKH yang terdiri dari Unit Penanganan Pengaduan dan Unit Penyelesaian Pengaduan serta Tim Pemeriksa.

Dewan pengawas berpendapat bahwa secara umum penerapan dan atas tindak lanjut WBS selama tahun 2022 di BPKH berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari Kerjasama BPKH dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan

mengimplementasikan hasil sosialisasi anti korupsi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dewan Pengawas senantiasa memberikan arahan kepada Badan Pelaksana untuk terus melakukan sosialisasi penerapan WBS dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas. Sistem pelaporan pelanggaran BPKH diawasi langsung oleh Dewan Pengawas, dibantu oleh Komite Audit sebagai Unit Penanganan Pengaduan, dan tim yang ditunjuk Badan Pelaksana sebagai Unit Penyelesaian Pengaduan.

Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pengaduan *whistleblowing* adalah tindakan kecurangan (*fraud*), korupsi, kolusi dan nepotisme, pelanggaran kode etik, ketentuan internal, peraturan perundangan lainnya dan tindak pidana. Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran komunikasi berikut ini:


- a. Aplikasi WBS BPKH pada situs BPKH;
- b. Layanan pesan singkat;
- c. Surat elektronik (e-mail);
- d. Telepon atau secara tatap muka kepada Unit Penanganan Pengaduan; dan/atau
- e. Surat.

 <p>085319000150/ 085319000253</p>	 <p>WHISTLEBLOWER OFFICER (ANGGOTA BADAN PELAKSANA BIDANG KEPATUHAN)</p>	 <p>WBS.BPKH.GO.ID</p>
 <p>WBS@WHISTLEBLOWING.LINK</p>	 <p>KANTOR PUSAT BPKH</p>	 <p>WBS PO BOX 1074 JKS 12010</p>



Dalam rangka memastikan kegiatan Kemaslahatan dapat diselenggarakan secara bertanggungjawab, BPKH menyediakan layanan informasi pengelola keuangan haji yang tidak masuk kategori pengaduan *WhistleBlowing System* (WBS) seperti

pembatalan haji, Kemaslahatan, rekrutmen, atau pengaduan umum lainnya yang dapat diakses melalui <https://bpkh.go.id/layanan-informasi/> dan sosial media resmi BPKH.





Manajemen Risiko

[GRI 2-24, 2-25, SEOJK E.3]

Sesuai dengan Pasal 22 juncto Pasal 23 UU No.34 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan haji, BPKH bertugas menyelenggarakan penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKH menghadapi sejumlah risiko yang memerlukan pengelola yang baik melalui penerapan Manajemen Risiko secara komprehensif. Penerapan Manajemen Risiko di BPKH merupakan bagian dari penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC).

Aktivitas Kemaslahatan merupakan salah satu aktivitas utama BPKH yang tidak lepas dari risiko yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi BPKH. BPKH dalam kegiatan Kemaslahatan telah dilakukan proses Manajemen Risiko melalui:

1. Pemberian kajian risiko terhadap proposal usulan Kemaslahatan;
2. Pembentukan *risk champion* di Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan yang berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi risiko dalam kegiatan Kemaslahatan;

3. Penyusunan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) dan Profil Risiko Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan.

Penerapan Manajemen Risiko di Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan dilakukan secara terintegrasi dengan Penerapan Manajemen Risiko secara BPKH keseluruhan. Dalam implementasi proses Manajemen Risiko dilakukan kerja sama dengan Bidang Manajemen Risiko.

BPKH secara keseluruhan terekspos pada 10 (sepuluh) risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Investasi, Risiko Imbal Hasil, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko strategis (termasuk di dalamnya risiko keberlanjutan), Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan. Khusus risiko yang ada di Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan fokus pada Risiko Reputasi dan Risiko Keberlanjutan.

NO.	JENIS RISIKO	MITIGASI
1.	Risiko Reputasi Risiko Reputasi mencakup penurunan tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPKH.	<ol style="list-style-type: none"> a. Mitra Kemaslahatan agar berkomitmen secara tertulis untuk tidak melakukan komersialisasi atas bantuan yang dananya bersumber dari BPKH serta tidak berkaitan dengan kegiatan politik baik dalam acara serah terima maupun operasionalnya. b. Bidang Kemaslahatan dapat melakukan pemantauan kepada Mitra Kemaslahatan dan/atau Penerima Manfaat untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan tetap berpegang asas prinsip Syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.
2.	Risiko Keberlanjutan Risiko Keberlanjutan mencakup kemampuan penerima bantuan dan/atau Mitra Kemaslahatan terhadap keberlanjutan pendanaan suatu proyek hingga selesai.	<ol style="list-style-type: none"> a. Mitra Kemaslahatan agar mengevaluasi kebutuhan Penerima Manfaat secara baik. b. Mitra Kemaslahatan agar memastikan pemenuhan aspek legalitas tanah atas nama dan/atau peruntukan kepada Penerima Manfaat serta kegiatan pembangunan telah sesuai dengan ketentuan. c. Mitra Kemaslahatan agar memanfaatkan informasi <i>S-Curve</i> sebagai salah satu acuan dalam <i>monitoring progress</i> pembangunan,

Untuk mendukung pelaksanaan penerapan manajemen risiko di BPKH, diperlukan kecukupan Sumber Daya Manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kecukupan Sumber Daya Manusia disesuaikan dengan rencana strategis BPKH. Pemenuhan kualitas Sumber Daya Manusia BPKH selain dengan kualifikasi jenjang Pendidikan juga pelatihan dan sertifikasi secara berjenjang.

Untuk memenuhi pemahaman manajemen risiko, Sumber daya Manusia bidang Kemaslahatan dan Bidang Manajemen Risiko telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko.





Pelibatan Pemangku Kepentingan

[GRI 2-29, SEOJK E.4]

Pelibatan pemangku kepentingan sangat penting dalam keberhasilan tercapainya tujuan program yaitu meningkatkan kemaslahatan umat. Untuk itu BPKH selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh pemangku kepentingan yang

terlibat dalam pengambilan keputusan. Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH melakukan identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan pertimbangan atas pengaruh dampak terhadap Program Kemaslahatan.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	KEPENTINGAN DAN HARAPAN/ISU YANG RELEVAN	METODE DAN FREKUENSI KETERLIBATAN
1.	Badan Pelaksana BPKH	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) 	Rapat badan pelaksana (1x/ minggu) Rakor dengan anggota badan pelaksana (setiap hari)
2.	Dewan Pengawas BPKH	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) 	Rapat gabungan (1x/bulan) Laporan bulanan Rapat Evaluasi 3 bulan sekali/triwulan
3.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Program prioritas - Program pendukung pelaksanaan ibadah haji 	Rapat prioritas (awal tahun, atau saat ada perubahan)
4.	Komisi VIII DPR	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan - Pelaksanaan 	Laporan, Pelaksanaan Program Usulan program (proposal)
5.	Mitra Kemaslahatan (Lembaga non profit)	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana - Usulan dan pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan 	Rapat Koordinasi Bulanan, mingguan. Rapat Badan Koordinasi (1x per tahun) Rapat Evaluasi Program (2x per tahun)
6.	Penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Program 	Sosialisasi
7.	Kementrian Keuangan	Sumber penempatan dana dan jumlah dana	Rapat penempatan DAU (1x per tahun)
8.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana 	Sosialisasi Mempublikasi kegiatan di berbagai media
9.	Presiden	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan peraturan 	Laporan melalui Kementerian Agama
10.	Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola - Transparansi - Penilaian kinerja - Pengembangan 	<i>Gathering</i> , pelatihan



Dukungan untuk Melindungi Lingkungan

Pelaksanaan Program Kemaslahatan yang dijalankan Bidang Kemaslahatan tidak secara langsung bersentuhan dengan lingkungan hidup sehingga dampak yang ditimbulkan dari operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup relatif tidak signifikan. Meski demikian, penggunaan energi dan air dalam kegiatan operasional Bidang Kemaslahatan tidak dapat dihindari, begitu juga dengan limbah serta emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan.



ENERGI DAN EMISI

Kegiatan keseharian administrasi Bidang Kemaslahatan sangat bergantung terhadap listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selain itu, Bahan Bakar Minyak (BBM) juga merupakan energi lainnya yang dibutuhkan sebagai bahan bakar kendaraan operasional. Pelaksanaan Program Kemaslahatan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, menuntut kegiatan mobilisasi yang cukup sering yang perlu dilakukan oleh Insan Kemaslahatan. Dalam hal ini, untuk kegiatan di luar wilayah DKI Jakarta, Insan Kemaslahatan memanfaatkan sarana transportasi publik.

Program Kemaslahatan berkomitmen untuk mengelola konsumsi energi secara baik, mengingat Konsumsi energi menjadi salah satu sumber terlepasnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang jika terkumpul menjadi penyebab kerusakan lapisan ozon dan memicu Perubahan Iklim.

Program Kemaslahatan melakukan inisiatif efisiensi energi melalui kegiatan penghematan energi. BPKH memulai inisiatif dengan upaya mengidentifikasi penggunaan energi dalam operasional. Setiap bulan, BPKH memantau atau mengawasi besaran pembayaran ke PLN sebagai indikator penghematan yang dilakukan dari sebagai penyedia utama sumber energi listrik yang kami gunakan. Inisiatif juga dilakukan dengan mendorong kampanye efisiensi penghematan energi.

KONSUMSI ENERGI DI DALAM ORGANISASI [SEOJK F.6]

JENIS ENERGI	SATUAN	2021	2022
Listrik	GJ	152,3	155,59
BBM	GJ	N/A	1.515,16

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelola lingkungan yang lebih baik agar operasional Program Kemaslahatan sejalan dengan agenda keberlanjutan, maka mulai tahun 2022, Program Kemaslahatan mulai melakukan inventarisasi emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Mengingat ini merupakan tahun pertama penerapan inisiatif ini, maka data emisi yang berhasil kami kumpulkan baru data emisi dari ruang lingkup (*scope*) 1 dan 2 saja, yakni dari

pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik yang diperoleh dari PLN.

Sementara jejak emisi dari pihak ketiga yang terkait dengan operasional kami (*Scope 3*) masih belum dilakukan penghitungan. Meski demikian, telah menjadi komitmen BPKH untuk senantiasa meningkatkan upaya untuk mengurani jejak karbon dari kegiatan operasional kami.

EMISI GRK LINGKUP 1 (LANGSUNG) [SEOJK F.11]

	SUMBER EMISI	SATUAN	2021	2022
Emisi GRK lingkup 1 (langsung)	BBM yang digunakan untuk operasional	Ton CO2	N/A	90,461
Emisi GRK lingkup 2 (tidak langsung)	Listrik yang diperoleh dari PLN	Ton CO2	35,972	36,735

AIR

Penggunaan air di Bidang Kemaslahatan terbatas untuk kegiatan domestik di dalam kantor, seperti kegiatan sanitasi dan pembersihan. Sumber air yang digunakan oleh Bidang Kemaslahatan berasal dari air tanah dan air PAM. Terkait pemakaian air dalam operasional BPKH, BPKH tidak membayar


penggunaan air tersebut secara langsung karena merupakan fasilitas dari gedung. Meski demikian kami terus mendorong gerakan penghematan air dan menerapkannya dalam kegiatan operasional kantor. [SEOJK F.8]

LIMBAH

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional Bidang Kemaslahatan dihasilkan dari kegiatan administrasi di perkantoran. Limbah yang dihasilkan terdiri dari limbah padat yang masuk dalam kategori limbah non-B3. Limbah non-B3 itu berbentuk kertas bekas dan sampah

domestik lainnya, namun saat ini BPKH belum memiliki metode yang tepat untuk melakukan pengukuran terhadap sampah domestik yang dihasilkan tersebut. Meskipun demikian, BPKH selalu berkomitmen untuk meminimalisir sampah domestik yang dihasilkan. [SEOJK F.13]

UPAYA PENGURANGAN PENGGUNAAN KERTAS YANG DILAKUKAN BPKH





06

Tentang Laporan Program Kemaslahatan BPKH





Profil Laporan

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai praktik dari program layanan Kemaslahatan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Laporan ini memaparkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui laporan

ini BPKH ingin menunjukkan komitmen untuk menjalankan program layanan Kemaslahatan yang transparan sesuai dengan salah satu misi BPKH yaitu “Menjalankan Program Kemaslahatan secara akuntabel dan transparan melalui optimalisasi nilai manfaat DAU”.



PERIODE PELAPORAN [GRI 2-3]

Laporan Kemaslahatan BPKH diterbitkan setiap tahun dan ini merupakan Laporan ke-4, yang berisi tentang kinerja Bidang Kemaslahatan selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2022 dan diterbitkan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH. Laporan Kemaslahatan tahun 2022 sebelumnya diterbitkan pada bulan Desember tahun 2022.

PEDOMAN YANG DIGUNAKAN

Pedoman dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kemaslahatan ini merujuk pada:

- Standar Global Reporting Initiatives (GRI) Standards 2021. Sesuai dengan: *in accordance to the GRI Standards*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

CAKUPAN LAPORAN [GRI 2-4]

Laporan Kemaslahatan ini memaparkan seluruh aktivitas sepanjang tahun 2022 yang dilakukan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH dalam rangka menyalurkan Dana Abadi Umat (DAU). Pemaparan

aktivitas Kemaslahatan juga termasuk beserta kinerja dan dampak yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut. Tidak ada informasi yang dinyatakan ulang dalam laporan ini.

PENJAMINAN EKSTERNAL [GRI 2-5]

Saat ini Bidang Kemaslahatan belum menggunakan pihak penjamin eksternal dalam penerbitan laporan ini. Proses penjaminan dilakukan langsung oleh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH, serta Laporan Keuangan termasuk Kegiatan Kemaslahatan BPKH juga telah diaudit oleh BPK.

Walaupun tidak ada proses verifikasi oleh layanan penjaminan, BPKH dapat memastikan bahwa semua informasi dalam laporan ini bersifat akurat dan dapat divalidasi serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pelaksana BPKH.



TANGGAPAN UMPAN BALIK LAPORAN SEBELUMNYA

Bidang Kemaslahatan BPKH mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas masukan mengenai Laporan Kemaslahatan 2021.

Selama periode pelaporan BPKH tidak menerima umpan balik.

KONTAK [GRI 2-3]

Untuk informasi, saran dan pertanyaan lebih lanjut terkait laporan ini, dapat menghubungi kontak berikut:



**BIDANG KEMASLAHATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)**

🏠 MUAMALAT TOWER LT.14-19,
JL. PROF. DR. SATRIO NO.KAV. 18,
JAKARTA SELATAN 12940

☎ TELP: (021) 83793001

✉ EMAIL: KEMASLAHATAN@BPKH.GO.ID



Penentuan Kandungan Laporan

[GRI 3-1]

Proses penentuan kandungan laporan ini menggunakan konsep materialitas. Untuk laporan tahun 2022, Bidang Kemaslahatan kembali melakukan penentuan kandungan laporan berdasarkan topik material. Bidang Kemaslahatan melakukan identifikasi atas dampak aktual dan potensial, negatif dan positif terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang relevan dengan kegiatan Program Kemaslahatan yang dijalankan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH.

Identifikasi dilakukan terhadap seluruh aktivitas termasuk hubungan kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan. Bidang Kemaslahatan mempertimbangkan input yang diperoleh dari pemangku kepentingan terkait, seperti Penerima Manfaat dan Mitra Kemaslahatan. Hasil identifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian dampak dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan dan

keparahannya, untuk kemudian ditentukan prioritas dampak sebagai topik material berdasarkan *threshold* yang ditetapkan.

Sebagai upaya memperoleh masukan yang obyektif, seluruh tahapan proses penetapan topik material dilakukan melalui *Focus Group Discussion* yang dihadiri oleh fungsi-fungsi terkait yang relevan dengan pelaksanaan Program Kemaslahatan. Umpan balik atas laporan periode sebelumnya yang diperoleh dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses ini.

Bidang Kemaslahatan juga menggunakan tenaga ahli dibidang keberlanjutan untuk membantu dalam proses penetapan topik material. Hasil penetapan topik material selanjutnya diajukan pada pimpinan Bidang Kemaslahatan BPKH untuk ditinjau dan disetujui.

PROSES PENETAPAN TOPIK MATERIAL



TOPIK MATERIAL [GRI 3-2]

Dalam menentukan topik material, tim kemaslahatan BPKH turut melibatkan pemangku kepentingan yang relevan melalui diskusi grup terarah. Dan informasi material yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan merupakan informasi yang berasal dari hasil peninjauan dari laporan kemaslahatan yang diterbitkan pada tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan bersifat relevan dan aktual.

BPKH melakukan indentifikasi topik material untuk menentukan arah strategis jangka pendek sampai jangka panjang. Dalam menentukan topik material, BPKH turut mempertimbangkan aspek dampak baik positif dan negatif serta signifikansinya terhadap Kemaslahatan BPKH. Setelah dilakukan penilaian, terdapat 9 dampak yang signifikan untuk pelaporan ini berdasarkan *threshold* yang ditetapkan, yaitu ≥ 5 . Sedangkan 7 topik lain tidak dipilih karena dinilai tidak signifikan dan kurang relevan dengan konteks Kemaslahatan.

DAMPAK	AKTUAL/POTENSIAL	TINGKAT SIGNIFIKAN
Nilai manfaat yang dihasilkan dan disalurkan	Aktual	7
Dampak ekonomi tidak langsung	Aktual	6
Praktik pengadaan	Aktual	5
Anti Korupsi	Potensial	6
Energi	Aktual	4
Air	Aktual	4
Emisi	Aktual	4
Limbah	Aktual	4
Ketenagakerjaan	Aktual	4
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Potensial	4
Pendidikan dan pelatihan	Aktual	5
Diskriminasi	Potensial	3
Masyarakat lokal	Aktual	7
Penilaian sosial mitra	Aktual	5
Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat	Aktual Potensial	7
Memberikan peluang yang sama (penyaluran manfaat)	Potensial	7

Bidang Kemaslahatan telah menetapkan topik material yang dinilai memiliki dampak paling signifikan terhadap aspek ekonomi, lingkungan,

dan sosial, termasuk hak asasi manusia. Daftar topik material tersebut sebagai berikut:

DAFTAR TOPIK MATERIAL DAN BATASANNYA [GRI 3-2]

TOPIK MATERIAL	PENJELASAN TOPIK MATERIAL	INDEKS GRI YANG TERKORELASI DENGAN DAMPAK	BATASAN		
			BIDANG KEMASLAHATAN	BPKH	MASYARAKAT MITRA
Nilai manfaat yang dihasilkan dan disalurkan	Program Kemaslahatan dilaksanakan untuk memastikan optimalisasi nilai DAU, dan merupakan bentuk pelaksanaan mandate peraturan yan berlaku. Sejalan dengan misi bidang Kemaslahatan	Tidak ada	✓	✓	✓

**BAB 6 • TENTANG LAPORAN PROGRAM KEMASLAHATAN BPKH**

TOPIK MATERIAL	PENJELASAN TOPIK MATERIAL	INDEKS GRI YANG TERKORELASI DENGAN DAMPAK	BATASAN			
			BIDANG KEMASLAHATAN	BPKH	MASYARAKAT	MITRA
Dampak ekonomi tidak langsung	Program Kemaslahatan yang diselenggarakan mencakup dukungan terhadap infrastruktur untuk Kemaslahatan umat	203-1 203-2	✓		✓	
Praktik pengadaan	Program Kemaslahatan dilaksanakan bersama Mitra Kemaslahatan lokal	204-1	✓			✓
Anti Korupsi	Bagian dari tata Kelola lembaga yang harus diterapkan diseluruh manajemen dan pegawai	205-2 205-3	✓	✓		✓
Pendidikan dan pelatihan	Memiliki pegawai dengan kompetensi yang mumpuni memungkinkan kegiatan dapat dilakukan secara optimal	404-1	✓			
Masyarakat lokal	Program Kemaslahatan ditujukan untuk masyarakat lokal, khususnya umat Islam	413-1 413-2	✓		✓	✓
Penilaian sosial Mitra	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kemaslahatan merupakan kegiatan sosial yang spesifik untuk Kemaslahatan umat. Maka penting bagi Lembaga untuk bekerja sama dengan Mitra yang memiliki visi yang sama.	414-1	✓			✓

TOPIK MATERIAL	PENJELASAN TOPIK MATERIAL	INDEKS GRI YANG TERKORELASI DENGAN DAMPAK	BATASAN			
			BIDANG KEMASLAHATAN	BPKH	MASYARAKAT	MITRA
Kesehatan dan keselamatan Penerima Manfaat	Tujuan program adalah untuk memberikan Kemaslahatan bagi umat, Kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi bagian dari hal ini	416-2	✓		✓	✓
Memberikan peluang yang sama (penyaluran manfaat)	Menjadi kuantitatif aspek kinerja utama bidang Kemaslahatan, cakupan jangkauan kegiatan	Tidak ada	✓		✓	✓

Bila dibandingkan dengan topik material pada laporan periode sebelumnya, terdapat beberapa perubahan, yaitu beberapa topik yang sebelumnya tidak ada menjadi topik material pada periode ini. Topik-topik tersebut adalah nilai manfaat yang dihasilkan dan disalurkan, dampak ekonomi tidak

langsung, praktik pengadaan dan penyaluran manfaat. Sementara, topik ketenagakerjaan dan kinerja ekonomi yang menjadi topik material pada periode sebelumnya, tidak menjadi material pada periode ini. [GRI 3-2]



Lampiran





BPKH
Badan Pengelola
Keuangan Haji

Crisis Management Team
(CMT)

BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji



Indeks Konten GRI

Pernyataan penggunaan	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah melaporkan sesuai dengan Standar GRI untuk periode 01 Januari – 31 Desember 2022
GRI 1 yang digunakan	GRI 1: Landasan 2021

STANDAR GRI/SUMBER LAIN	PENGUNGKAPAN	HALAMAN	YANG TIDAK DICANTUMKAN		
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN
Pengungkapan umum					
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-1	Rincian Organisasi	21		
	2-2	Entitas yang disertakan dalam Laporan Kemashlahatan	25		
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan poin kontak	120, 121		
	2-4	Informasi yang dinyatakan ulang	121		
	2-5	Penjaminan Eksternal	121		
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lain	21, 25, 40, 54-79		
	2-7	Ketenagakerjaan	83		
	2-8	Pekerja yang bukan pekerja Langsung	87		
	2-9	Struktur tata kelola dan komposisinya	94		
	2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	95, 101		
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi	95		
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak	95, 96		
	2-13	Delegasi penanggungjawab dalam pengelola dampak	96		
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	95, 96		
	2-15	Konflik kepentingan	107		

STANDAR GRI/SUMBER LAIN	PENGUNGKAPAN	HALAMAN	YANG TIDAK DICANTUMKAN		
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN
	2-16	Komunikasi masalah penting	101		
	2-17	Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi	101		
	2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	102		
	2-19	Kebijakan remunerasi	102		
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi	102		
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan	102, 103		
	2-22	Pernyataan strategi pembangunan berkelanjutan	24, 44, 45		
	2-23	Komitmen kebijakan	88, 90, 105, 106		
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan	88, 105, 106, 112		
	2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif	110, 112		
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah	109		
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	105, 109		
	2-28	Keanggotaan asosiasi	25		
	2-29	Keterlibatan pemangku kepentingan	114		
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif	86		
Topik material					
GRI 3: Topik material 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material	122		
	3-2	Daftar topik material	123		
Nilai manfaat yang dihasilkan dan disalurkan					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	28		

STANDAR GRI/SUMBER LAIN	PENGUNGKAPAN	HALAMAN	YANG TIDAK DICANTUMKAN		
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN
Penyaluran Nilai Manfaat	-	Dana Abadi Umat (DAU)	28		
Dampak ekonomi tidak langsung					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	53		
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	53		
	203-2	Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang signifikan	53		
Praktik pengadaan					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	40		
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	40		
Anti Korupsi					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	107		
GRI 205: Anti-Korupsi 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	-		Tidak relevan dengan kegiatan Kemaslahatan
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	108		
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	108		
Pendidikan dan pelatihan					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	86		
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	86		
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	-		Tidak relevan dengan kegiatan Kemaslahatan
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	-		Tidak relevan dengan kegiatan Kemaslahatan

STANDAR GRI/SUMBER LAIN	PENGUNGKAPAN	HALAMAN	YANG TIDAK DICANTUMKAN		
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN
Masyarakat lokal					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	44, 54-79		
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan	54-79		
	413-2	Operasi yang secara actual dan berpotensi memiliki dampak negative signifikan terhadap masyarakat setempat	46		
Penilaian sosial Mitra					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	40		
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria Mitra	40		
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	40		
Kesehatan dan keselamatan Penerima Manfaat					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	39		
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	416-1	Penilaian dampak Kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	39		
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak Kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	39		
Memberikan peluang yang sama (penyaluran manfaat)					
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen Topik Material	32		
-	-	Penyaluran Nilai Manfaat	32, 38		

Daftar Pengungkapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021

NO INDEKS	NAMA INDEKS	HALAMAN
A. Strategi Keberlanjutan		
A.1.	Penjelasan strategi keberlanjutan	44
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
		6
C. Profil Perusahaan		
C.1.	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan	23
C.2.	Alamat Perusahaan	21
C.3.	Skala Organisasi	21
C.4.	Produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	21
C.5.	Keanggotaan pada asosiasi	25
C.6.	Perubahan yang bersifat signifikan	25
D. Penjelasan Pimpinan		
D.1.	Penjelasan Kepala Badan Pelaksana BPKH	10
E. Tata Kelola Keberlanjutan		
E.1.	Penanggung Jawab Bidang Kemaslahatan	93, 94
E.2.	Pengembangan Kompetensi Terkait Kemaslahatan	99
E.3.	Penilaian Risiko Atas Penerapan Kemaslahatan	108
E.4.	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan	110
E.5.	Permasalahan yang dihadapi	14
F. Kinerja Keberlanjutan		
F.1.	Kegiatan membangun budaya keberlanjutan	44
F.2.	Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir	29
F.6.	Jumlah energi yang digunakan	112
F.8.	Penggunaan Air	113
F.11.	Jumlah emisi yang dihasilkan Berdasarkan jenisnya;	113

NO INDEKS	NAMA INDEKS	HALAMAN
F.13.	Limbah yang dihasilkan	113
F.18.	Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja	81, 86
F.20.	Upah minimum regional;	83
F.21.	Lingkungan bekerja yang layak dan aman	80
F.22.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	84
F.23.	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	45
F.24.	Pengaduan Masyarakat	105
F.25.	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	25
F.27.	Produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	39
F.28.	Dampak Produk dan/ Jasa	45
G. Lain-lain:		
G.2.	Lembar Umpan Balik	135
G.4.	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	132





Lembar Umpan Balik

Laporan Kemaslahatan ini memuat informasi mengenai kegiatan Program Kemaslahatan yang dijalankan dari 01 Januari – 31 Desember 2022. Kami mengucapkan terima kasih Saudara telah membaca Laporan Kemaslahatan ini dan Kami berharap bisa mendapatkan masukan dari

pembaca dalam rangka meningkatkan kualitas laporan. Respon Saudara sangat berarti bagi Kami, oleh karena itu izinkan kami menanyakan beberapa hal terkait laporan ini.

PROFIL PEMANGKU KEPENTINGAN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Presiden RI | <input type="checkbox"/> Mitra Kemaslahatan (Lembaga Non-Profit) |
| <input type="checkbox"/> Badan Pelaksana BPKH | <input type="checkbox"/> Penerima Manfaat |
| <input type="checkbox"/> Dewan Pengawas BPKH | <input type="checkbox"/> Masyarakat umum |
| <input type="checkbox"/> Kementerian Agama | <input type="checkbox"/> Pegawai |
| <input type="checkbox"/> Kementerian Keuangan | <input type="checkbox"/> Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Komisi VIII DPR | |

Nama : _____
Institusi/Perusahaan : _____
Email : _____
Telp/HP : _____

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Laporan ini mudah dimengerti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Laporan ini memberikan informasi secara menyeluruh dan transparan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Laporan ini menarik dan dirancang dengan baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Topik apakah yang paling bermanfaat menurut Anda? _____ _____		
5.	Materi apa yang dirasa perlu ditingkatkan? _____ _____		

6. Selain yang telah disajikan, informasi apakah yang ingin Anda peroleh melalui laporan ini ?

7. Kontribusi apa yang dirasa perlu ditingkatkan BPKH?

8. Saran dan masukan lain:

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu.
Mohon agar lembar umpan balik ini dikirimkan kembali ke alamat:



Divisi Kemaslahatan
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

🏠 Muamalat Tower Lt.14-19,
Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18,
Jakarta Selatan 12940

☎ Telp: (021) 83793001 / 0821-9090-6002

✉ Email: kemaslahatan@bpkh.go.id

🌐 Web: www.bpkh.go.id



National Center for Corporate Reporting

Laporan Kesesuaian dengan Standar GRI Statement of GRI Standards in Accordance Check

National Center for Corporate Reporting (NCCR) telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan Standar GRI atas Laporan Keberlanjutan Badan Pengelola Keuangan Haji 2022 ("Laporan"). Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Standar GRI telah diterapkan dalam Laporan tersebut. Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja keberlanjutan maupun kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan tersebut.

Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar GRI -2021.

Jakarta, 31 Agustus 2023

The National Center for Corporate Reporting has conducted a GRI Standards in Accordance Check on Badan Pengelola Keuangan Haji Sustainability Report 2022 ("Report"). The check communicates the extent to which the GRI Standards has been applied in the Report. The check does not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter or the quality of the information provided in the Report.

We conclude that this report has been prepared in accordance with GRI Standards 2021.

Jakarta, August 31, 2023

National Center for Corporate Reporting
GRI Standards Aligning Service

Andrew K. Twohig, BCom, BA (Hons), MA, CSRA
Director



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

138

LAPORAN PROGRAM KEMASLAHATAN 2022



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)



BASO SIDO MULYO MAS BAYU

BPKH



BIDANG KEMASLAHATAN



Muamalat Tower Lt.14-19, Jalan Prof. Dr. Satrio
Kav.18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia



(021) 83793001



082190906002



kemaslahatan@bpkh.go.id



www.bpkh.go.id